

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA

DATA DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN:

Bab I

LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum Barat, yaitu sistem hukum liberal. Hukum liberal ini lebih berorientasi kepada kepentingan individual, liberal dan kapital, yang saat ini menjadi penyangga hukum modern dan modernitas. Tujuan hukum liberal tidak lain adalah memberikan kebebasan kepada individu seluas luasnya, dan memberikan peluang yang lebih terbuka bagi hukum pasar dan pemilik modal, sehingga hukum cenderung formal dan materialistik yang jauh dari nilai-nilai lokal spiritual. Dalam sistem hukum liberal pembangunan sama sekali tidak memperhatikan aspek spiritual dan nilai kearifan masyarakat lokal, tetapi menciptakan kondisi masyarakat yang lebih mudah untuk diatur dalam menciptakan tatanan pendukung pasar yang mendukung nilai-nilai liberal tersebut. Sistem liberal yang telah berlaku dan merasuk ke dalam jiwa hukum Indonesia melalui transplantasi hukum yang kemudian menjadi bagian dari hidup masyarakat dan bahkan menjadi hukum Nasional [1].

Sistem hukum Nasional yang dipengaruhi oleh sistem hukum liberal itu, kemudian mencoba bersintesanya dengan sistem hukum lokal atau sistem hukum adat yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku, diberbagai belahan wilayah Indonesia, yang dikenal dengan hukum adat, seperti Jawa Barat dengan Adat Sunda nya, Padang, Minangkabau dan lain-lain, yang berkarakter pluralism. Sekalipun sistem pemberlakukannya masih sangat parsial dan bahkan terkadang bersifat kamufase, terutama jika berbicara tentang hukum lokal dalam aturan hukum nasional.[2] Sistem hukum yang begitu beragam tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum yang bersifat pluralism itu menjadikan Indonesia memiliki sistem hukum campuran (*mixed Law*) yaitu berlakunya berbagai sistem hukum yang berbasal dari masyarakat yang berbeda di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sendiri, yang kemudian berkonvergensi dalam mengisi hukum Nasional, sehingga terjadi permasalahan krusial yang secara paradigmatik mengakibatkan eksese luar biasa terhadap kehidupan hukum, tatanan masyarakat, dan kondisi ilmu hukum.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana hakekat Ilmu Hukum Nasional Indonesia ditengah perkembangan Digitalisasi dan Kehidupan dalam Tatanan Baru (Realitas dalam kondisi krisis); Bagaimana rekonstruksi ilmu hukum nasional yang mendasarkan kepada realitas/Kejiwaan kearifan

lokal yang religious kosmik; dan konseptualisasi Ilmu Hukum Nasional berbasis kearifan Lokal religious kosmik dalam kurikulum Pendidikan tinggi hukum.

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah mendesain secara filosofis Ilmu Hukum Nasional yang berlandaskan pada kearifan lokal religious kosmik, sehingga ilmu hukum akan mencerminkan ciri khas, identitas atau keunikan dan mengaktualisasikan konsep Ilmu Hukum Nasional berbasis kearifan lokal religious kosmik ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi hukum.

Urgensi Penelitian dilatar belakangi oleh sebuah persoalan jiwa dari Ilmu hukum Indonesia yang saat ini lebih di dominasi oleh nilai individual, liberal dan kapital sehingga perlu penelitian yang terkait rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia berbasis kearifan lokal religious kosmik sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengembangkan ilmu hukum agar memiliki ciri kontekstualitasnya, yaitu kondisi ke Indonesiaan yang khas. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Renstra dan RIP Universitas Tarumanegara, yaitu mengembangkan nilai kearifan lokal. **Spesifikasi khusus skema** ini adalah PDUPT, yaitu sebagai sebuah penelitian dasar yang mencoba mengembangkan konsep hukum baru yang lebih responsive terhadap perubahan dan perkembangan hukum di masyarakat, namun dalam perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih fundamental dengan membangun ilmu hukum yang lebih religious kosmik, adaptif, dan berbasis budaya local.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Ilmu Hukum

Ilmu hukum dalam perbincangan bukanlah sesuatu yang netral, artinya sangat ditentukan oleh kondisi dan realitas kultural di mana ilmu hukum itu berada, budaya masyarakat menentukan terhadap karakteristik ilmu hukum itu. Jika kita melihat pandangan Barat tentang Ilmu Hukum, dapatlah di jelaskan pandangan Richard Postner, bahwa hukum sebagai ilmu bukanlah bangunan yang utuh, melainkan hanya cetak biru, satu rancangan. Pandangan Postner ini kemudian di adopt oleh Carel Stolker dan berdasakan hal itu dikemukakan beberapa pendapat kunci, misalnya tentang Metodologi Ilmu Hukum yang mendapatkan banyak kritik, baik dari ilmuwan hukum terlebih diluar ilmu hukum. Hal itu ditegaskan oleh Carl Stolker, yang melihat bahwa Metodologi Hukum harus diperbaiki baik dari segi objektivitas, metode dan teknik maupun aspek peneliti. Stolker mengatakan bahwa peneliti hukum terjebak dalam lingkaran stengah peneltian yang tidak utuh, bahkan mengkritik bahwa peneliti hukum cenderung tidak inovatif, dan kurang adaptif terhadap perkembangan. [3] akibatnya tertutup terhadap perubahan (sistem tertutup).

Ilmu Hukum, bagi Carl Smith, tidak lain adalah ilmu tentang penilaian dengan jangkauan yang luas, bagaimana hukum, aturan di interpretasi. Menurut Smith [4], ilmu hukum memiliki ciri sebagai berikut (a) objek penelitian ilmu hukum adalah gejala atau konstruksi; (b) adanya hubungan antara makna dengan pemaknaan; (c) Ilmu hukum berkarakter Normatif; (d) adanya Gramatika perbedaan pendapat; (e) arsitektur keputusan ilmiah bidang ilmu hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Arif Shidarta [5], bahwa (1) ilmu hukum adalah ilmu praktikal normologikal; (2) Ilmu Hukum memiliki unsur otoritas di dalamnya, (3) ilmu hukum memiliki karakter Normatif; (4) Ilmu Hukum berintikan teor argumentasi; (5) model berfikir dalam ilmu hukum adalah model problematik-tersistematik; berdasarkan pandangan tersebut kemudian Arief Shidarta menjelaskan bahwa ilmu hukum itu adalah eksemplar hermeneutik.

Melihat argumentasi di atas, maka terlihat dalam ilmu hukum sama sekali jauh dari muatan moralitas dan perilaku, umumnya mereka melihat Ilmu hukum hanyal ilmu yang terkait dengan norma semata mata. Oleh karena itu, karakter normatif menjadi karakter khas dari ilmu hukum. Lebih jauh Satjipto Rahardjo menjelaskan, Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas, yaitu *plural concious, culture specific*, keberpihakan kepada masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakatnya (*mirror thesis*), Konsep Satjipto rahardjo tentang Ilmu Hukum memiliki perbedaan fundamental dengan beberapa pandangan ahli sebagaimana dijelaskan di atas, terutama konsep yang disebutnya sebagai plural concious, dan juga keberpihakan, Satjipto Rahardjo mengalihkan konsep hukum yang tadinya sebagai ilmu yang normatif menjadi ilmu tentang perilaku. [6]

B. Hukum Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Menurut Putu Oka Ngakan [7] kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh [8]

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan.[9] Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata social budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama, termasuk didalamnya aspek spiritual yang menjadi fundasi bagi pengelolaan alam[10]

C. Konsep Religius Kosmic


Istilah religious merujuk kepada konsep keagamaan yang kuat, ikatan dirinya dengan kepercayaan yang dianutnya, juga ikatan dengan leluhur/tradisi dan lingkungan atau wilayah dimana dirinya tinggal. Kosmis umumnya diartikan sebagai jagad raya/alam semesta. Pada uraian bagian ini religius tidak lain adalah relasi manusia dengan sang pencipta dan alam semesta, Kosmis harus dipahami sebagai kesemestaan, religius adalah keterkaitan / ikatan, relasi manusia dengan jagad raya/ kosmis, interaksi yang melahirkan pemaknaan.

Realitas bathin manusia, kesadaran yang terikat dengan semesta lingkungannya. Konsep religius kosmis dapat juga digambarkan tentang keyakinan masyarakat tradisional atau lokal wisdom yang kemudian menjadi pedoman dan perilaku dalam kehidupannya.


Konsep religius kosmic merupakan konsep biologis, antropologis, ekologis bahkan spiritual. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel menemukan hal yang menakjubkan dalam kehidupan sel, bahwa gen, sel dan organ senantiasa terkait dengan lingkungan, bahwa kesadaran sel terhadap lingkunganlah yang menentukan mekanisme kehidupan.[11] Hal yang sama dijelaskan oleh Gregg Braden, bahwa kesadaran memainkan peran penting dalam keberadaan alam semesta, kita adalah seniman sekaligus ciptaannya.[12]

Konsep ini diterapkan dalam Ilmu Hukum untuk melihat relasi yang kuat bagaimana hukum senantiasa terkait dengan aspek manusia dengan kediriannya sehingga lingkungan dimana dirinya hidup. Pada posisi itu, Sang Pencipta menjadi pemandu dalam menjalani kehidupan. Moralitas dan etika menjadi penting, agar kita memiliki “kesadaran”. [13] Inilah konsep utama yang hendaknya dibangun dalam Ilmu Hukum. Hukum untuk manusia, dan hukum sangat ditentukan oleh perilaku manusia itu. Bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, lingkungan dan Tuhannya. Ilmu Hukum terkait dengan moralitas dan perilaku manusia yang dipandu oleh sang penciptanya. Konsep religious Cosmic hakekatnya adalah akhlaq manusia dengan Allah swt dan lingkungannya.


Berikut ini adalah ragaan proses State of Art :



Adapun Roadmap Penelitian sebagai berikut:



Relasi dan Relevansi Roadmap penelitian & Renstra UNTAR



Bab III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang bersifat campuran (*mixed method*) yaitu partisipatif research [14] dan bersifat multi disiplin, melalui beberapa pendekatan yaitu:

- 1. Pendekatan Filosofis:** Pendekatan filosofis yaitu kajian metode dekonstruksi, interpretasi, koherensi internal dan heuristik, tujuannya untuk membuka jalan dan berupaya untuk menemukan jalan baru, atau pemecahan masalah baru, atau penyusunan model baru. Melalui metode ini diharapkan dapat dikembangkan kreativitas baru, dalam hal ini adalah Ilmu Hukum Nasional yang berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik. Konsep ini merupakan rekonstruksi baru dari ilmu Hukum Indonesia yang awalnya berbasis kepada Jiwa Hukum Liberal, menjadi berkarakter spiritual.
- 2. Pendekatan Konseptual;** Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan filosofis. Fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Langkah-langkah pendekatan konsep, dengan demikian terdiri dari proses abstraksi, yaitu proses mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain; dan proses integrasi, yaitu pemanduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi komponen manakala diperlukan).
- 3. Pendekatan Socio-Legal:** Pendekatan socio-legal dimaksud kajian terbuka, khususnya untuk mengembangkan ilmu Hukum berbasis kearifan Lokal religius kosmik. Pendekatan ini juga sangat transformatif dan partisipatoris dan juga berkarakter Mixed Method di dalam penggunaannya [15] Pendekatan ini membantu untuk memahami persoalan Hukum di Indonesia dalam realitas sehari-hari.
- 4. Metode Kritik Teks -** Metode kritik teks digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah kelemahan dan kekuatan yang ada pada konsep/model/gagasan yang telah disusun, sehingga dapat dijadikan semacam rujukan dalam memahami relasi antara ilmu hukum dengan kearifan lokal.

Teknik Pengumpulan Data :

1. Penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah ilmiah, dan kepuustakaan lain yang relevan. Pada tahap ini telaah kepuustakaan tidak lain untuk melakukan kajian terhadap berbagai teori, aliran pemikiran, konsep umum, asas fundamental dan juga pemahaman tentang kearifan lokal.
2. Kegiatan Focus Group Discussion secara bertahap, yaitu pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek aspek fundamental dari kegiatan penelitian ini. FGD akan menghadirkan dari: (a). Akademisi; (b) Praktisi Hukum (c) Pakar bidang dengan keahlian Etika dan Budaya (Sunda); (d) NGO- LSM yang konsen di bidang pengembangan pendidikan klinis dan juga Bidang Etika & Budaya yang Religius

Kosmik. Khususnya dalam Penelitian ini bermitra dengan Paguyuban Pasundan, yang memiliki visi untuk pengembangan Keislaman dan Budaya Sunda. Paguyuban Pasundan akan menjadi mitra dalam upaya pengembangan konsep Ilmu Hukum yang Religius Kosmik. Pada tahap FGD ini akan dilakukan juga penelitian lapangan (FGD – lapangan) di wilayah Bali dan Jogja, untuk melihat nilai nilai lokal yang berkembang dan kemudian menarik aspek aspek fundamental dari hasil penelitian itu.

3. Teaching Method-CLE, dapat mengembangkan model simulasi untuk proses pengembangan materi pemahaman Hukum berbasis budaya lokal Sunda yang Religius Kosmik.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis, yang akan dikembangkan pada tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan langkah Dekonstruksi (filosofis), yaitu mencoba untuk memisahkan unsur unsur system dari unsur kekeluruhan yang membentuknya
2. Analisis System – Normatif : Melakukan rekonstruksi (lanjutan) dan memadukan unsur-unsur yang baru, yaitu memasukan aspek nilai baru kedalam sebuah system baru.
3. Model analisis heuristic, yaitu untuk kebutuhan penyempurnaan model yang mencakup (1) *Deskripsi context of justification* ilmu; (2) Kritik terhadap paradigma ilmu; (3) penemuan jalan baru; (4) pengembangan kearah kreativitas;

Diagram Alir Penelitian:




Diagram Alir Penelitian (lanjutan)





Diagram Alir Penelitian (lanjutan)

TAHUN KETIGA



BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma ilmu pengetahuan kealaman telah mengalami lompatan luar biasa, sejak ditemukannya teori kuantum di bidang fisika. Teori ini sukses menjelaskan ribuan fenomena fisika di dunia modern saat ini, dan teori kuantum telah mengubah cara pandang kita tentang dunia fisik, baik yang kasat mata maupun tidak. Begitu terpesonanya oleh teori kuantum, banyak orang menggunakan istilah ini, meskipun tidak terkait dengan bidang keilmuan kuantum atau teori kuantum. Kata kuantum digunakan untuk menunjukkan kemoderenan [16], istilah *quantum reading*, *quantum teaching*, *quantum learning*, *quantum qutionent* [17], kesadaran kuantum [18] bahkan Jon Balchin [19] menulis buku tentang “*Quantum Leaps*”, untuk menggambarkan 100 Ilmuwan besar yang berpengaruh di dunia dari mulai Anaximander hingga Tim Berners Lee.

Sebelum teori Quantum muncul, sains modern begitu dominan, dunia dilanda krisis persepsi yang parah yang ditandai oleh tersingkirnya pengetahuan spiritual dan kearifan kuno, sebagaimana gambaran [20], tentang krisis dunia ketika memasuki ambang millennium baru yang dicirikan oleh rasa kehilangan, baik kepastian religious maupun pada yang transenden dalam cakrawala lebih luas. Ilmuwan terkenal seperti Bertrand Russel, yang dikutip Louis Greenspan dan Stefan Anderson [21], menolak berturut turut kehendak bebas, hidup sesudah mati dan kepercayaan kepada Tuhan”.

Andrew Chapman mengutip pandangan Nels FS Ferre, menyatakan bahwa sains memberikan sumbangannya pada runtuhnya nilai nilai dengan mendorong berkembangnya semangat negativitas, keberjarakan dan kesementaraan. Bumi semakin lama semakin rusak dan terdesak, bahkan menjadi tempat tidak layak huni. Lingkungan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kehidupan berbagai habitat, kekayaan alam dan mineral tidak dikelola dengan baik dan bahkan sebagian diantaranya musnah oleh perilaku yang tidak bertanggungjawab.

Kekawatiran dan kecemasan mulai berkembang yang memicu semangat untuk kembali ke akar, kembali kepada kearifan lokal dan cita spiritual, sebagaimana ditawarkan Paul Erlich, tentang gerakan yang bersifat semi-religious, yang memikirkan kebutuhan akan perubahan nilai yang sekarang ini banyak mengendalikan kegiatan manusia, sangat dibutuhkan agar kebudayaan kita tetap bertahan. Semangat untuk kembali kepada nilai nilai spiritual dan kearifan spiritual itu terus menguat, terlihat dari beberapa tokoh/ilmuwan yang berupaya memadukan/mengintegrasikan sains dengan kearifan spiritual, seperti Ian G. Barbour [22], integrasi sains dan agama, Gary Zukaf [23], Tafsir Kearifan kuno terhadap fisika baru. Fritjof Capra [24, 25, 26, 27], relasi Tao dengan alam semesta yang disebutnya “titik Balik Peradaban”. [28]. Karya pemikiran Paul Davies [29, 30, 31, 32], kaitan kekuasaan tertinggi dengan sains atau fisika.

Di awal abad 21, relasi sains dan spiritual, ditemukan dalam karya Bruce Lipton berjudul *biology belief*, [33], Gregg Braden [34] tentang *kesadaran matriks ilahi*, karya Mark Thuston [35], tentang kebangkitan spiritual abad 21. Kemunculan ilmu sosial dan humaniora yang kritis-spiritual yang ditandai dengan kelahiran kajian budaya kontemporer, teks, media dan Bahasa. Di wilayah filsafat Hermeneutika kritis spiritual khususnya kritik teks, membantu kita untuk melihat ulang realitas keilmuan. Pemikiran di dunia Islam seperti Hasan Hanafi, Al Jabiri, Arkoun dan juga Ali Harb memperlihatkan adanya semangat untuk memadukan hermeneutika, filsafat dan kajian spiritual (keislaman).

Sekalipun perubahan sains dan teknologi serta ilmu ilmu sosial demikian pesatnya, namun bagi ilmu hukum, hal demikian itu masih menjadi dilemma tersendiri. Jika ditanyakan apakah perubahan itu memberikan dampak terhadap keilmuan Ilmu hukum? ya tentu saja. Beberapa pemikiran yang berkembang di Indonesia, seperti Satjipto Rahardjo [36] melalui pidato emeritusnya menjelaskan tentang pengaruh sains terhadap ilmu hukum. Tulisan Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra [37] Hukum sebagai sistem, menjelaskan sejarah teori sistem dan pengaruhnya terhadap sistem hukum. Beberapa tulisan Anthon F Susanto, [37,38,39], berbicara tentang perkembangan sains dan hukum, munculnya semiotika hukum, hermeneutika hukum dengan pendekatan kritik teks. Karya Absori, Kelik Wardiono [40], dengan ilmu hukum profetik, menjelaskan tentang kritiknya terhadap positivism hukum dan ilmu hukum non-sistematik.

Namun demikian, Ilmu hukum Modern (hukum modern) masih mendasarkan ontologinya pada dualism Descartes, dan Positivisme Hukum, akibatnya masih terjadi pengkotakan, penyekatan dan pemilahan lapangan Ilmu Hukum atau dikenal dengan disiplin Ilmiah tentang hukum, yang menyebabkan hilangnya fleksibilitas keilmuan ilmu hukum. Hukum dipisahkan dengan moral, etika dan hal yang bersifat metafisis (spiritual), sehingga ilmu hukum menjadi kering dari nilai, karena hanya dilihat sebagai ilmu tentang teks/aturan yang dipositifkan. Tafsir hukum masih reduksionis, yaitu berkuat dengan tafsir normatif (dogmatiek) yang mekanistik, relasi aturan dan logika, serta memandang tidak ada hukum di luar hukum positif itu. Pendekatan ilmiah yang digunakan masih didominasi pendekatan internal, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada teori, Teknik dan alat ilmu hukum yang dogmatiek.

Sekalipun ada banyak ilmuan hukum yang memulai membuka wawasannya dengan menggunakan beragam pendekatan, melakukan pembaharuan dan bahkan mendekonstruksi tatanan hukum yang mapan, dengan mendasarkan pada perubshaan sains, paradigma keilmuan dan juga perkembangan cepat teknologi digital, namun lebih banyak lagi mereka yang memilih untuk menolak penggunaan pendekatan eksternal yang lebih baru. Keengganan (para ahli hukum) itu dikarenakan banyak alasan, Sebagian diantaranya khawatir pendekatan eksternal (baru) dapat merusak aspek yang khas, atau menghilangkan keunikan ilmu hukum sebagaimana dipahami saat ini, kelompok ini memandang ilmu hukum sebagai situs purba yang harus dipelihara dan di lestari dalam arti dijaga agar tetap terlindung dari perubahan, namun selebihnya dikarenakan problem pemahaman dan terkungkungnya pikiran oleh paradigma lama.

Ilmu hukum terlepas dari engsel spiritualitasnya, tidak dapat dipahami secara holistik, kering dari nilai, teknikal, dan terbatas. Dimaksud terlepas dari engsel spiritualitasnya, bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki jiwa, padahal jiwa itu yang membuat hukum hidup. Jiwa itu adalah nilai filosofis sebagai identitas ilmu hukum. [41] Ilmu hukum masih mengalami (a) Penyempitan dan pemilahan ruang, menjadikan Ilmu hukum terkucil dari realitas keilmuan; (b) metodologi penelitian bersifat tertutup, (c) pendidikan Hukum mengalami kesulitan mengembangkan nilai kearifan spiritual karena hanya terfokus kepada aspek keterampilan/keahlian teknis hukum. [42]

Pendidikan tinggi Hukum lebih mengutamakan penguasaan hukum positif yang mengarahkan mahasiswa dan lulusannya mejadi robot hukum atau mesin hukum dengan keahlian teknis yang khusus, yaitu menjadi alat kekuasaan. Pendidikan hukum masih terhegemoni oleh pendekatan konvensional, dan mambatasi keahlian hukum pada wilayah eksklusif. Sementara saat ini, lapangan hukum semakin terbuka, meluas dan mendalam, kajian hukum tidak terbatas kepada aturan dan logika semata, tetapi masuk kepada wilayah tafsir

hermeneutika kritis. Tidak mengherankan jika kemampuan/keahlian teknis profesional yang khas yang dapat menjadikan seseorang pakar di bidang tertentu, saat ini mengalami kemandekan, sebagaimana dikatakan Tom Nichols [43] kepakaran atau keahlian telah mati, sehingga yang dibutuhkan justru beragam kemampuan (*multi skill, talent, interpretation*), sebagaimana disinggung David Epstein [44], bahwa saat ini menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul, didunia yang mengedepankan kekhususan bidang.

Reformulasi ulang aspek ontologi (aspek internal) Ilmu hukum (Indonesia) perlu dilakukan, yaitu mengulas kembali, menganalisisnya dan membuka peluang untuk menggali sisi spiritual dan nilai kearifan kuno sebagai jiwa Ilmu Hukum Indonesia. Aspek spiritual dan nilai kearifan, senantiasa hidup dalam masyarakat dan melandasi pola perilaku yang mengarah kepada kehidupan lebih dinamis. Ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia yang didalamnya terkandung nilai nilai religious itu. Ilmu hukum menjadi tergantung pada aspek religious tersebut. Inilah esensi dari tulisan ini menjelaskan tentang Religiositas Ilmu Hukum, yaitu ilmu hukum yang didalamnya terkandung Jiwa dan Ruh spiritual yang menggerakkan perilaku, dan merupakan nilai spiritual dalam ilmu hukum. Religiusitas Ilmu Hukum tidak hanya bicara soal agama, namun lebih luas dan terbuka, yaitu mencakup kearifan filosofis, kearifan moral, etis atau kearifan manusia dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum itu. Aspek religious itu sesungguhnya menjadi ciri dari Ilmu hukum Indonesia saat ini.

Salah satu gagasan tentang pemahaman religious-spiritualistik di bidang Ilmu Hukum adalah Pemikiran Esmi Warassih, paling tidak dapat dilihat dari beberapa tulisannya yang terbit pada tahun 2006, berjudul sosiologi hukum kontempelatif dan pada tahun 2016 yang disebutnya sebagai Ilmu Hukum Kontempelatif (surgawi dan manusiawi). Substansinya pemikiran beliau diilhami oleh beberapa pemikir utama Indonesia yang sekaligus akan dibahas pada tulisannya ini yaitu pemikiran Satjipto Rahardjo dan Arief Sidharta. Esmi warassih juga dipengaruhi oleh beberapa karya dan pemikiran seperti Richard Posner dan Menski. Bagi Ilmu Hukum Kontempelatif, hukum senantiasa dijiwai oleh nilai nilai religious, yang merupakan perpaduan dari nilai keislaman, Pancasila dan nilai kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan bahwa, “Ilmu Hukum menurut beliau tidak hanya berbicara tentang Pendidikan hukum, penegakan hukum, kultur hukum, tetapi masuk ke wilayah yang disebutnya hakekat terdalam manusia dan bahkan nilai nilai spiritual”. Aspek inilah yang menjadi konsep utama, tentang Ilmu Hukum Kontempelatif, nilai nilai spiritual ini harus mengisi ruang dan jiwa manusia sebagai mahluq yang paling sempurna (dari ketidaksempurnaanya), sehingga mampu menjalankan tugasnya dalam mengemban hukum sebagai khalifah. Nurani dan ahlaq adalah kunci agar hukum dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

Tulisan ini mengangkat spiritualisme hukum melalui dua upaya, yaitu memberikan argumentasi umum, khususnya terhadap karya karya pemikir Indonesia yang memasukan unsur spiritual dalam aspek hukum, khususnya pemikiran yang memengaruhi Esmi warassih dan secara khusus menegaskan eksistensi pemikiran Esmi Warassih, dengan Ilmu Hukum Kontempelatif.

A. Ilmu Hukum dan Pluralisme Hukum

Perkembangan ilmu hukum di Indonesia, memperlihatkan adanya konvergensi dari berbagai system hukum besar didunia yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Istilah yang tepat adalah pluralism

hukum. Pluralisme hukum ini menjadi lini utama pembentukan hukum di Indonesia, dan Ilmu hukum harus mencerminkan formulasi aspek yang demikian itu.

Hukum lokal merupakan hukum asli yang hidup dalam masyarakat jauh sebelum Indonesia lahir, Hukum ini tertradisikan dalam keseharian, dalam adat yang terpolakan dan keputusan tetua adat. Hukum lokal umumnya dipengaruhi oleh Agama (khususnya Islam) dan nilai kearifan kuno, yang diturunkan turun temurun. Berbagai wilayah memperlihatkan kehidupan hukum yang dikenal sebagai hukum adat, misalnya wilayah adat Sunda, Bali, Aceh, Minangkabau dan lain lain. Hukum adat di Indonesia ada pada kondisi ada dan tiada, Ada karena umumnya masih dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pengetahuan masyarakat tentang adatnya sangat lemah, mereka hanya melihat adat sebagai kegiatan rutin dalam upacara upacara semata atau semacam ritual untuk kegiatan pariwisata. Kearifan lingkungan umumnya diturunkan dari kearifan kearifan kuno ini.

Hukum Islam adalah bagian lain yang hadir di tengah masyarakat, yang awalnya di bawa oleh para gurjarat (India) melalui relasi dagang, kemudian tersebar dan meresap dilingkungan masyarakat Indonesia, sebagian bercampur dengan kearifan lockl/kuno, yang melahirkan sinkretisme, dan sebagian lainnya dijalankan kaum muslim dalam kehidupan sehari hari. Sekalipun apa yang dijalankan bukanlah syariat Islam dalam pengertian yang utuh (kecuali Aceh), tetapi hanya menyangkut peribadahan formal, sholat, puasa zakat dan lainnya. Di era modern ini Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan negara, dan bercampur dengan sekularisme dalam prosesnya. Produk peraturan perundang-undangan dipengaruhi atau dibuat berdasarkan hasil kompromis, aspek lainnya lebih bersifat selektif.

Hukum Barat adalah hukum yang kemudian datang menghegemoni kehidupan masyarakat. Hukum ini lahir sebagai konsekuensi dari kolonialisme, dimana Barat (Belanda/Eropa Kontinental) mentranplantasikan system hukumnya sebagai sebuah upaya politik. Hukum Barat ini berbeda secara diametral dengan hukum lokal, karena lebih fokus kepada Perundang-undangan (Civil Law) sebagai pusat kegiatan hukum. Pada akhir abad 20, memasuki globalisasi, lapangan hukum bidang bisnis, atau ekonomi dipengaruhi kuat oleh sistem hukum barat lainnya yaitu *common Law system*, sehingga peran hakim dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Perpaduan ini menjadi dimensi unik dan menarik untuk dikaji.

Kesemuanya kemudian bersinergi menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai dimensi dan ragam pelaksanaannya, dan membentuk apa yang kira sebut hukum nasional. Ilmu hukum akan mencerminkan aspek aspek yang unik dan khas dari konvergensi sistem hukum yang beragam tersebut. Konfigurasi sistem hukum yang beragam itu, memperlihatkan wajah hukum Indonesia seperti pelangi, yaitu plural dan multi kultur. Di tengah variasi system hukum, prinsip prinsip hukum dan asas asas hukum Barat masih sangat kuat mendominasi, menjadi penggerak dalam setiap aktivitas hukum, dan prinsip atau asas hukum lokal cenderung termajinalisasikan. [45] Hal itu terlihat dari aspek substansi, struktur penunjang dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum Barat sebagai aktualisasi dari rasionalisme dan Kemoderenan masih sangat dominan dan kajian keilmuan hukum, teori hukum dan filsafat hukum masih berkutat di wilayah itu, sekalipun ada banyak Pendidikan hukum dengan identitas keislaman mulai mengembangkan metode yang khusus sebagai penyeimbang.

B. Dinamika Perkembangan Ilmu Hukum religious di Indonesia

Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignyosoebroto, T. Ihromie, Mochtar Kusumaatmadja, dan Areif Sidharta merupakan segelintir tokoh yang melakukan pembaharuan Ilmu Hukum Indonesia. Pendekatan yang beragam membantu memperluas wilayah kajian ilmu hukum. Satjipto Rahardjo, dengan pendekatan spiritualistic – filosofis dengan gigih mengembangkan ilmu hukum yang holistik yang memenuhi syarat kepenuhan ilmu (sebenarnya ilmu). Soetandyo menggunakan pendekatan sosiologis untuk membuka wilayah wilayah yang belum tersentuh oleh hukum, Pendekatan Anthropologi budaya dilakukan T Ihromie, serta semangat pembaharuan Mochtar ikut membantuk pembangunan hukum di Indonesia. Arief Sidharta [46] mengembangkan Ilmu Hukum Indonesia berbasis kearifan dengan dasar cita hukum Pancasila, gagasannya dipengaruhi oleh Paul Scholten, JA, Pontier, dan Meuwissen, dan juga Satjipto Rahardjo,.

Pemikiran Ilmu Hukum berbasis spiritual, muncul dan menguat di wilayah Solo-Jogyakarta, yang disebut sebagai poros UII-UMS. Istilah Ilmu Hukum Profetik berkembang diprakarsai oleh beberapa eskonen utamanya, yaitu Jawahir Tontowi, Heddy Shri Ahimsa, Koesnoe, dan M Syamsudin, melalui sebuah buku berupa kumpulan tulisan yang disunting oleh M Syamsudin [47], kelompok ini disebut sebagai Poros Yogyakarta (UII). Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman [48] muncul di UMS, sebagai poros Solo, yang memiliki titik taut dengan pemikiran di Yogyakarta, yaitu Pengaruh yang sangat kuat dari Kuntowijoyo, Amin Abdullah dan Heddy Shri Ahimsa.

Ditemukan banyak gagasan yang dikembangkan oleh para praktisi lapangan (NGO), untuk mengangkat kearifan kuno/local, HUMA (NGO berbasis di Jakarta), termasuk juga AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia), melalui eksponen/peneliti utamanya, seperti Myrna Savitri, Herlambang, Tristam, Yance Arizona dan banyak lainnya, mengembangkan nilai nilai kearifan lokal, hukum adat atau masyarakat marjinal. Tulisan dan penelitian kelompok ini menyiratkan untuk menggali fundamen kearifan local yang mulai hilang dan tergerus. Penelitian Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma [49, 50], banyak membahas aspek kearifan lokal dan juga prinsip prinsip religious kosmik, yaitu melihat kembali esensi fundamental relasi tentang hukum, kearifan lokal dan lingkungan hidup. Hukum local, cenderung termarjinalisasi, dimaksudkan marjinalisasi, bukan berarti kebijakan terkait dengan hukum lokal atau nilai hukum adat tidak ada, tetapi justru sebaliknya perundang-undangan memuat banyak tentang kepentingan dan hak masyarakat adat, namun dalam aplikasinya di masyarakat hal itu masih centang perenang, atau jauh panggang daripada api. Ini adalah kesenjangan antara teks dan konteks, yaitu masih minimnya pengakuan masyarakat adat mengenai hal mereka dengan system aturan yang terus diproduksi. [51], produk hukum yang memuat hak hak masyarakat adat, masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Bahkan dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum adat hanya sebatas mulut dan kertas saja.

Munculnya pemikiran ilmu hukum spiritualistik di Semarang (UNDIP), ditandai dan dipicu oleh gagasan Esmi Warassih, tentang Ilmu Hukum Kontemporal yang telah disinggung dalam dua karyanya di bagian pendahuluan atas. Pemikiran beliau kemudian lebih ditegaskan dalam seminar nasional saat pidato emeritus Esmi Warassih pada tahun 2016 [52], yang kemudian tulisan yang disampaikan pada kegiatan seminar itu selanjutnya di bukukan pada tahun 2016. Ada dua hal penting dalam seminar itu, pertama, berkembangnya gagasan Ilmu Hukum berbasis kearifan religius yang substansinya berdasarkan

nilai-nilai Islam; Kedua adalah perkembangan tentang pengaruh dari kearifan lokal, dengan penggunaan multi pendekatan. Pemikiran yang berkembang dalam kegiatan itu, menyiratkan semangat untuk melakukan integrasi antara sistem hukum negara dengan nilai Islam dan kearifan lokal. Esmi Warassih, mengembangkan (lebih khusus) gagasannya dengan menyebutnya Ilmu Hukum Kontempelatif, atau ilmu hukum spiritual -pluralistic.

C. Religiusitas Ilmu hukum Indonesia

Religiusitas Ilmu hukum Indonesia berbicara tentang re-definisi Ilmu Hukum yang mendasarkan kepada nilai kearifan (lokal) yang hidup dalam konteks ke Indonesiaan dan adaptasinya dengan perkembangan (sains) global. Religiusitas Ilmu hukum berbicara tentang pergeseran hukum memasuki wilayah yang luas dari sekedar “aturan dan logika” (*rules and logic*). Ilmu hukum tidak dapat dipahami sebatas produk negara atau hanya tafsir formal pembentuk aturan yang di payungi logika positivistik. Ilmu hukum adalah pergulatan kemanusiaan dalam mencari hakekat kebenaran, yaitu upaya manusia mencari makna hidup untuk membangun kesejahteraan, menjamin kebebasan dan menciptakan kehidupan lebih baik, ini adalah hakekat sebenar ilmu (*genuine sains*).

Ketika ilmu (sains) modern digerus oleh keserakahan manusia, ketika manusia menempatkan dirinya lebih tinggi dari alam, yang terjadi adalah eksploitasi. [53] Ketika manusia melepaskan nilai kemanusiaanya, ilmu hanya menjadi alat pemuas nafsu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kehidupan dilihat sebagai pengejaran kepuasan sehingga alam menjadi rusak, dan kehidupan tidak bermakna. Religiusitas Ilmu Hukum berintikan pada perilaku yang didalamnya terkandung nilai kearifan dalam menafsirkan Hukum. Jika hukum di maknai secara luas dari sekedar teks formal, yaitu dengan cara memberikan cita-rasa moralitas, etika, budi pekerti dan kearifan di dalamnya maka Ilmu hukum sangat bergantung kepada aspek spiritualnya. [54].

Sisi Religious dalam ilmu hukum tidak hanya menjelaskan tentang pemahaman hukum berbasis keagamaan, sebagaimana yang menjadi dasar pemahaman banyak pemikiran Ilmu hukum, misalnya ilmu hukum profetik yang dikembangkan di Solo (Univ. Muhammadiyah) dan di Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia), meskipun bisa saja memiliki keterkaitan diantara keduanya. Ilmu hukum Profetik dipengaruhi gagasan Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa tentang Ilmu Sosial Profetik, yang menempatkan figur Nabi sebagai sosok yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan misinya di bumi, sebagaimana makna profetik yaitu kenabian atau ramalan. Ilmu hukum profetik, berangkat dari pemikiran tugas manusia yang mampu menangkap pesan pesan Tuhan yang disampaikan kepada sang Nabi, sebagai rahmatan bagi alam semesta. [55]

Ilmu hukum profetik mengangkat isu tentang integrasi sains dan agama, dari perspektif keislaman. Sebagai bagian relasi antara Tuhan dan Manusia, maka Dogma kitab suci dan teks turunan setelahnya (terutama tafsir ahli) akan menjadi absolut, karena wacana wacana keagamaan yang ditarik sebagai dasar keilmiahan akan menjadi wacana super, yang menolak segala sesuatu yang tidak sesuai. Ilmu pengetahuan tentu akan berkembang menjadi sektarian, dan klaim keilmuan menjadi sulit untuk memberikan justifikasi keilmiahan dan kesetaraan dalam proses pencarian kebenaran, karena orang suci, teks suci, dan misi suci. Namun ilmu hukum profetik mengangkat isu yang sama dengan tulisan ini, yaitu peran kearifan, dan ahlaq sebagai aktivitas penafsiran Hukum.

Religiusitas Ilmu Hukum bermakna membuka sudut pandang lebih luas, yaitu menempatkan kearifan agama sederajat dengan kearifan lokal, dan ilmu pengetahuan. Langkah ini membantu menghilangkan karakter sektarian, yang seringkali muncul. Tidak ada yang lebih unggul, tetapi saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Kebenaran keilmuan seringkali diklaim lebih tinggi kedudukannya, terutama oleh ilmuwan, ketika menjelaskan realitas dengan metode ilmiah tertentu. Para agamawan merasa paling benar karena klaim kebenaran ajarannya berasal dari wahyu Tuhan, Demikian pula dengan kearifan kuno/lokal seperti filsafat Tao, filsafat daodejing, dianggap lebih bermanfaat dalam pencarian kebenaran, terutama dalam mencari kearifan dan makna hidup.

Religiusitas Ilmu Hukum berarti menempatkan ketiga hal itu setara, baik ilmu, agama dan juga kearifan kuno, karena ketiganya mengandung nilai nilai Religius. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Ilustrasi di bawah memberikan penjelasan tentang keterkaitan diantara ilmu, agama dan kearifan lokal. Ilmu hakekatnya akan bermanfaat jika di pandu oleh etika, atau ahlaq, sebagaimana dijelaskan banyak ilmuwan, bahwa ilmu tanpa etika atau tanpa ahlaq adalah kering, kita dapat membuat bom atom dan meneliti struktur atom dengan detail, tetapi tanpa ahlaq kita hanya akan menyalahgunakan bom atom itu. Seorang hakim dapat menggunakan keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan umat manusia sangat ditentukan oleh ahlaq yang dimiliki hakim itu. Islam diturunkan untuk menyempurnakan Ahlaq, dan Apa yang diajarkan Tao tentang kearifan adalah Ahlaq,

Karakteristik utama Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutik, sebagaimana dijelaskan Carel Smith maupun Arendt Soeteman. Ilmu hukum hakekatnya adalah ilmu interpretasi, penafsiran dan pembacaan yang akhirnya adalah kemampuan untuk melakukan penilaian atau pemaknaan agar dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan (kasus konkret dalam masyarakat). Ilmu hukum tidak hanya begulat dengan persoalan struktur hukum yang baku, misalnya hirarkhi norma, atau hirarkhi aturan, tidak hanya berbicara tentang substansi yang formal, yaitu teks aturan dan undang-undang. Ilmu hukum memiliki aspek faktual dan interpretative, yang disebut sebagai ilmu penilaian. Ilmu hukum juga terikat kepada syarat syarat ilmu, yang digambarkan Oleh Carel Smith dengan Arsitektur Ilmiah Hukum dan oleh Soeteman ditegaskan sebagai Kebenaran yang rasional dan dapat dikontrol. Dari penggambaran di atas, Satjipto Rahardjo maupun Arief Sidharta memiliki kesejajaran pandangan ketika mengartikan ilmu hukum sebagai ilmu yang interpretif sifatnya, atau eksemplar Hermeneutika. Ada hal unik dari gagasan kedua tokoh itu, yaitu unsur identitas dalam Ilmu Hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang karakteristik Ilmu Hukum Indonesia yang tunduk pada syarat dan perkembangan keilmuan, dan juga adanya nilai nilai khas Indonesia, atau kearifan manusia Indonesia yaitu tentang budaya dan kesadaran plural, sementara Arief sidharta mengidentifikasinya sebagai cita hukum Pancasila.

Esmi Warassih [56] melakukan sinergitas gagasan Satjipto dan Arief Sidharta dengan menambahkan esensi nilai yang sangat penting dalam ilmu hukum, menurutnya “Ilmu Hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang religious, bertaut erat dengan Pancasila, khususnya – “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ilmu Hukum tidak bebas nilai melainkan sarat dengan nilai. Lebih jauh dinyatakan bahwa “kebenaran kaidah hukum, asas hukum dan putusan hukum, harus berakar pada nilai-nilai keTuhanan, yang hanya dapat ditangkat melalui akal budi dan hati Nurani. Manusia sebagai pengan

hukum, harus dilandasi moral dan kepribadian yang sederhana, tawadhu dan peduli, dan memiliki kecerdasan yang utuh bukan hanya berdasar pada aturan dan logika.

Menelisik lebih jauh argument yang telah dijelaskan di atas, apa yang dimaksud dengan aspek spiritual yang merupakan jiwa dari Hukum Indonesia itu? apakah setiap (sistem) hukum memiliki jiwa? Carel Smith dan Arendt Soeteman tidak memberikan penejelasan jiwa ilmu hukum di negaranya, atau tidak tidak menjelaskan apakah yang menjadi jiwa atau identitas unik di negaranya. Apakah yang disebut sebagai jiwa itu merujuk kepada konsepsi “roh” dalam pemikiran Hegel atau Volkgeist-Jiwa Bangsa sebagaimana dijelaskan Puchta dan Savigny, yaitu kristalisasi nilai nilai yang menyejarah atau se perjalanan historis masyarakat. Apakah jiwa bangsa itu dapat disetarakan jiwa hukum?

Ini adalah esensi dari apa yang kita sebut sebagai pemikiran “*pre establish harmony*”, seperti konsepsi logosnya kaum Stoa, atau *Deus Sive* natural nya Spinoza, hal ini masih perlu digali kembali, namun bila harmony kosmis ini adalah hidup, kita memiliki persoalan penting, yaitu bagaimana menggambarkannya, karena bola kita berbicara kesadaran kosmis, hakekatnya kita berbicara tentang sesuatu yang universal. Cara orang Indonesia membahasakan intuisi akan universalitasnya, bercampur aduk dan terintegrasi, terlihat dari simbol bhineka tunggal ika, yang oleh Satjipto disebut sebagai kesadaran Plural, yang dimaksud tidak lain adalah kesadaran tentang keberagaman dalam kehidupan. Indonesia yang memiliki bahasa, budaya, adat istiadat dan keyakinan beragam, dengan wilayah sangat luas terpencar, untuk dapat hidup dengan baik dibutuhkan kesadaran keberagaman (*Plural Counsiousnes*).

Membahas soal ini, Gagasan Aryaning Arya Kresna [57], penting untuk dijelaskan, bahwa ada kecenderungan cara berfikir masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) yang bertopang pada *pre establish harmony* yang bersifat kosmis, integral dan melampaui kesadaran manusia. kebijaksanaan tertinggi ada ditingkat kosmis (sebuah makro kosmos). Upaya untuk menembus hal itu dilakukan melalui rasa dan bukan rasio. Harmoni kosmis mengakumi juga keterjalinan masa lalu, masa kini dan masa depan. Dari sudut pandang ini menurut A. Setyo Wibowo [58], agama dan filsafat tidak pernah dilihat sebagai dua hal yang bertentangan. Alam (lingkungan Hidup), Manusia dan Yang Illahi terjalin secara erat. Hal ini membawa kepada pemahaman kita bahwa filsafat Indonesia bersifat metafisis. Ilmu pengetahuan tertinggi bukanlah pengetahuan akan kebenaran rasional melainkan semacam kemampuan mengakses *pre establish harmony* yang bersifat kosmis metafisis. Gambaran itu memberikan pemahaman cukup lebar tentang kondisi filsafat ke Indonesiaan, yang memberikan pengaruh terhadap jiwa atau ruh ilmu hukum Indonesia.

Konsep pemahaman yang bersifat kosmis ini, bisa muncul dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan, masyarakat. Menurut Satjipto bisa saja mewujud dalam bentuk kesadaran keberagaman yang menjadi memandu kehidupan hukum, yang dapat mencerminkan tentang kehidupan hukum yang baik dalam masyarakat. Karena hakekat utamanya bahwa hukum adalah perilaku. Satjipto Rahardjo [59], menjelaskan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Masyarakat adalah basis hukum, dengan demikian perilaku masyarakat merupakan esensi hukum, sebagai penggerak hukum, bahkan hukum itu sendiri. Untuk menghadirkan suatu masyarakat dengan kualitas yang baik, dibutuhkan cara hidup bekerja bersama dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kepercayaan (*trust*).

Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama ini merupakan symbol dari masyarakat yang sehat, hidup yang baik dan perilaku serta budi pekerti yang baik. Satjipto Rahardjo [60], lebih jauh menjelaskan,

Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian sesama, merupakan contoh dari kehidupan baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ. Baru pada lapisan berikutnya kita bicara hukum, dan hukum tidak lain adalah mirror tesis dari perilaku masyarakat itu [61]. Hukum tidak lain adalah perilaku dan perilaku itulah maka tujuan hukum tidak lain untuk manusia. Dan Faktor manusia adalah symbol daripada unsur-unsur *compassion, empathy, sincerity, education, commitment, dare dan determination*. [62]

Arief Sidharta [63] menjelaskan, bahwa pemahaman kosmis dapat saja mewujudkan dalam idea dan gagasan yang dianggap sebagai paradigma yang memayungi tatanan Hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, misalnya tentang cita-hukum, yaitu pengejawantahan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum. Cita hukum ini terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki cita hukum Pancasila dan Ilmu Hukum harus mengacu kepada aspek tersebut. Pancasila merupakan ‘base-values’ dan sekaligus merupakan ‘goal-values’. Keseluruhan nilai-nilai dalam Pancasila itu dipersatukan oleh asas kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu dirumuskan dalam ungkapan ‘Bhinneka tunggal ika (yang beragam itu) [64]. Esmi Warassih [65] menjelaskan, hukum bertujuan untuk membangun ahlaq dan peradaban, sekalipun hukum untuk manusia dan kemanusiaan, tetapi dijalankan pula oleh manusia, sehingga terjadi relasi boleh balik yang saling berhubungan satu dengan lainnya, karena manusia hendaknya dilandasi moral dan kepribadian yang baik. Esmi Warassih juga menegaskan tentang pentingnya Ilmu Hukum harus bersifat holistik, ilmu hukum juga harus dibangun dalam konteks sejarah, nilai-nilai, kultur dan kemasyarakatan yang telah memiliki kearifan hukum di dalamnya, dan ilmu hukum kontemporer hanya dapat terwujud jika ada upaya pengembangan potensi kemanusiaan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, sebagai wujud integrasi kecerdasan.

Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia hakekatnya merupakan konvergensi berbagai hal sebagaimana ragaan 7 di atas, bahwa (1) Ilmu Hukum adalah ilmu yang dinamis dan berbasis pada kenyataan hukum; (2) Ilmu Hukum itu utuh/holistic dan memenuhi kaidah keilmuan; (3) Ilmu Hukum berbasis kesadaran keragaman (plural dan multi kultur, kearifan spiritual-Nilai Pancasila); (4) Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutika. Keseluruhan karakteristik Ilmu Hukum di atas, ditautkan melalui integrasi kecerdasan dan dipandu oleh Ahlaq. Ini merupakan pemahaman spiritual dalam pengertian luas, yaitu menempatkan Ahlaq di dalam proses pencarian kebenaran.

Ilmu hukum tidak akan bermakna jika tidak dipandu dan digerakan oleh perilaku, inilah identitas khas, agar ilmu hukum dapat bekerja dengan baik. Ilmu hukum tetap berkarakter normative. Ini merupakan dasar pemahaman tentang Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia pada tahap awal, yaitu bukan hanya berbicara hanya aspek keagamaan (spiritual religious), tetapi juga kearifan manusia, kearifan kuno-lokal, moralitas dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan, atau esensi dan inti utama dari hukum itu. Ada banyak semangat yang tertuang untuk menanamkan nilai-nilai religious dalam Ilmu Hukum, sekalipun masih bersifat parsial, masih terpisahkan oleh konsep-konsep yang terbentur dinding penghalang.

KEGIATAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN:

Terkait kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun pertama sesuai dengan rencana pada proposal yang diajukan. Adapun hasil pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama (bulan 1-3) yaitu pencarian, pengumpulan dan pengelompokan data sekunder guna langkah identifikasi dan inventarisasi tentang persoalan yang terkait problem karakteristik hukum yg dikembangkan di Barat yang berpengaruh terhadap kondisi hukum di Indoensia. Dalam tahap pertama ini dilakukan penelusuran data sekunder di Jakarta maupun di Bandung dengan penelaahan studi pustaka, penelusuran data melalui internet, melakukan wawancara untuk memperjelas data sekunder yang telah diperoleh. Penelusuran data primer dilakukan pula melalui penyelenggaraan Diskusi terbuka dan FGD. Diskusi terbuka dilakukan dengan para mahasiswa Magister Hukum dan mahasiswa Program Doktor Hukum yang berasal dari tiga Perguruan Tinggi yaitu Universitas Tarumanagara, Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Islam Bandung. Adapun tema dari Diskusi Terbuka adalah “ Jiwa Ilmu Hukum Indonesia”. Berikut ini foto kegiatan Diskusi Terbuka yang dilakukan:



Penggalian data primer dilakukan pula melalui FGD bertemakan “ Religiusitas Kosmik Keilmuan Hukum” bekerjasama dengan Universitas Warmadewa Bali dengan mengundang para dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Adat, Filsafat Hukum, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia yang berasal dari lima Perguruan Tinggi yang berada di lingkungan Denpasar-Bali yaitu Universitas Mahasaraswati, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Dwijendra, Universitas Ngurahrai Bali dan Universitas Hindu. Pada kegiatan FGD tersebut terdapat 4 narasumber yaitu Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja SH. MH dengan bahasan materi tentang “Religiustik Kosmik Ilmu Persepektif Filsafat Pancasila” ; Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.MH dengan bahasan

materi tentang “Karakteristik Ilmu Hukum Religius Kosmik Berbasis Hukum Adat dan Kearifan Lokal”; Dr Anthon F. Susanto, SH. M.Hum dengan bahasan materi tentang “Ilmu Hukum Religius Kosmik” ; dan Dr. I Nyoman Subamia, SH. M.Fils. H dengan bahasan materi tentang “Aspek Religiustik Kosmik Ilmu Hukum yang Berlandaskan Hukum Hindu”. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan FGD yang dilakukan :





Penelusuran dan pencarian data primer dilakukan pula dengan Bapak Wayan Budiarta, Ketua Adat Penglipuran di Bali untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi basic bagi perkembangan ilmu hukum. Dari hasil wawancara kami diberikan pemahaman terkait Awig-Awig yang menjadi dasar pengaturan interaksi manusia dengan Tuhan nya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan hidup nya. Berikut ini adalah Daftar isi dari dokumen Awig-Awig Desa Adat Penglipuran yang diberlakukan di Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli:

DAFTAR ISI

OM AWIGENAM ASTU NAMO SIDHA
 SARGAH I ARAN LAN WEWIDANGAN DESA
 SARGAH II PETITIS LAN PEMIKUKUH
 SARGAH III SUKERTA TATA PEKRAMAN
 PALET 1 INDIK KRAMA
 PALET 2 INDIK PRAJURU
 PALET 3 INDIK PARUMAN PALET4INDIKKULKUL
 PALET 5 INDIK DRUWEN DESA ADAT
 PALET6 SUKERTAPAMITEGEP
 KAPING 1 KARANG, TEGAL LAN CARIK
 KAPING 2 WEWALUNGAN
 KAPING 3 BHAYA
 KAPING 4 PARIWERTA
 SARGAH IV SUKERTA TATA AGAMA
 PALET 1 INDIK DEWA YANDYA
 PALET 2 INDIK RESI YADNYA
 PALET 3 INDIK PITRA YADNYA
 PALET 4 INDIKMANUSAYADNYA
 PALET 5 INDIK BUTA YADNYA
 SARGAH V SUKERTA TATA PAWONGAN
 PALET1INDIKPAWIWAHAN
 PALET 2 INDIKPASAHMERABIAN
 PALET 3 INDIKSENTANA
 PALET 4 INDIK TTETAMIAN

SARGAH VI WICARA LAN PEMIDANDA
PALET 1 INDIK WICARA
PALET 2 INDIK PEMIDANDA
SARGAH VII PANGUAH AWIG-AWIG
SARGAH VIII PAMUPUT

Berikut ini foto-foto penggalian data primer melalui teknik pengumpulan data wawancara dan observasi ke Desa Penglipuran Bali:



Bapak Wayan Budiarta, Ketua Adat Penglipuran Bali



Tahap II (bulan 4-7) dilakukan pengolahan dan analisis data sekunder terkait substansi penelitian khususnya upaya formulasi /rekonstruksi Ilmu Hukum religius kosmik yang berbasis kearifan lokal yang mencerminkan nilai kultural masyarakat Indonesia.

Tahap III (bulan 8-10) dilakukan penyusunan dengan menggunakan berbagai kelengkapan analisis yang dikembangkan dalam metode penelitian dan konstruksi draft Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik. Dalam tahap ini disusun pula draft artikel untuk capaian luaran wajib maupun luaran tambahan serta penyusunan laporan kemajuan penelitian PDUPT.

Tahap IV (bulan 10-11) dilakukan penyempurnaan konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik dan penyusunan laporan akhir penelitian. Mengikuti kegiatan seminar internasional dan seminar nasional.

Tahap V (bulan 11-12) dilakukan penyempurnaan laporan akhir pelaksanaan penelitian tahun pertama dan capaian luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal penelitian tahun pertama.

CAPAIAN LUARAN WAJIB DAN LUARAN TAMBAHAN

Adapun luaran wajib yang dijanjikan pada tahun pertama adalah

Luaran Wajib:

Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi yaitu

Telah publish dalam Review of International Geographical Education (Q3) dengan judul artikel adalah “Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (*Basic philosophical understanding of Indonesian Law based on Wisdom*)” ;

Luaran Tambahan

1. Artikel pada Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi :

- A. Prosiding Proceeding Tarumanagara International Conference on The Application of Social Sciences and Humanities 5-6 Agustus 2021- Terindeks Atlantis Press dengan judul naskah “The Jurisdiction of “Larvul Ngabal” as a Mediation of Land Disputes in Kei Islands” ;
- B. Proceedings of Researchfora, International Conference, 20-21 September 2021 I Venue: Istanbul, Turki, p.1-4 dalam Researchfora International Conference, Istanbul Turki dengan judul naskah “Religiosity of Pancasila as The Idea of Indonesian Law Amidst the Hegemony of Modern Science”.

2. Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 2:

Telah publikasi di jurnal Bina Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan Vol.5, No.3, Tahun 2021, p.483-493 dengan judul artikel “Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19”.

3. Book Chapter:

Telah terbit dua artikel dalam Book Chapter yang berjudul Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S, Penerbit Thafa Media Yogyakarta, 2 November 2021, yaitu :

- (1) “Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia (Menyoal Ontologi Spiritualistik Sebagai Identitas Ilmu Hukum Indonesia)”
- (2) “Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Etika Lingkungan Hidup Dan Norma Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”,.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

LUARAN WAJIB:

Publikasi Artikel Jurnal Internasional terindeks di Pengindeks Bereputasi

Jurnal Internasional Bereputasi : Review of International Geographical Education Online (RIGEO)

ISSN: 2146-0353

Jurnal terindeks Scopus Q3

Judul Artikel : Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (*Basic philosophical understanding of Indonesian Law based on Wisdom*)

Status ketercapaian : **Telah Publish**

Bukti Artikel Jurnal:

Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (Basic Philosophical Understanding of Indonesian Law Based on Wisdom)

Mella Ismelina Farma Rahayu¹
Tarumanagara University
mellaismelina@yahoo.com

Anthon F Susanto²
Pasundan University
anthon.susanto@unpas.ac.id

Llya Sukma³
Bandung Islamic University
liyamulya59@gmail.com

Abstract

The way of thinking of the Indonesian people is based on the pre-establish harmony which is cosmic, integral and beyond human consciousness. The highest wisdom is at the cosmic level (a macro cosmos). Efforts to penetrate it are done through taste and not ratio. Cosmic harmony recognizes also the intertwining of the past, present and future. From this point of view science, religion and philosophy are never seen as contradictory things. Nature (environment), Man and the Divine are closely intertwined. This leads to our understanding that Indonesian philosophy is metaphysical. The highest science is not knowledge of rational truth but a kind of ability to access pre-establish harmony which is cosmic metaphysical. This description provides a fairly broad understanding of the condition of the soul or spirit of philosophy to Indonesia.

Religious cosmology is the distinctive identity of Indonesian legal science based on the value of living wisdom, based on the soul or spirit of Indonesian philosophy. Religious cosmology of jurisprudence describes the beauty and fullness of meaning, value, soul, desire, dignity, personality, sociality, rationality, relationality, dialogueality, culturality, religiosity, naturalness, genuity, historical tradition on legal science in the context of Indonesia, or a wisdom-based legal science or wisdom-based legal science. Therefore, in the science of law there is a strong relationship between humans, God and the universe.

Keywords

Legal science cosmology, pre-established harmony, metaphysical cosmic

Introduction

Debates about legal scholarship continue to roll on as the nature of science itself, not infrequently differences in views trigger a prolonged polemic due to the complexity of the issues studied, however, the spirit to initiate legal science based on Indonesian values continues to grow and strengthen, as shown by Indonesian thinkers such as Satjipto Rahardjo (2009a; 2004), and Arief Sidharta (2013). Esmi Warassih's (2016, 2021) ideas, about pluralistic spiritual values, Islamic concepts developed by Absori and Kelik Wardiono (2015) through prophetic law, or young thinkers from later generations as works are spread today. This is a form of commitment to building a legal scientific order based on Indonesian values.

Since Indonesia has transplanted laws from the West, the consequence is that all aspects of philosophy, theory, science, thoughts or ideas refer to the Western understanding. (Anthon F. Susanto, 2015) The transplant process is not simple, when the legal substance is transplanted, all components of the legal system, both structure and culture, are brought in, as is the essence of a legal system, one part related to another. Society is then polarized (formed) through stages known as internalization, objectivation and externalization processes, gradually people see and feel that modern (liberal) Western-style laws are compatible with their lives. Western legal institutions enter through a rational - bureaucratic legal system. Society hegemony and experience pleasure (ecstasy) in applying the Western legal system. In this phase, the community begins to enter the stage *legal simulacra*, law namely the behavior of pretending in (Anthon F. Susanto, 2015).

Is legal science characterized by Western values in accordance with the scientific reality in Indonesian society? The problem is not simple, considering that people live in both tradition and modernity which we know as "glocal" reality. Glocal (with global values maintaining a local essence) is paradoxical, on the one hand globalization has eroded local values, on the other hand, people are trying to preserve their ancestral heritage. Ancestral heritage is something that is (considered) sacred, sacred and becomes a guide in everyday life. This is the "soul" or "spirit" of the local community, the foundation of life that is not just a word but manifests in daily behavior. The soul/spirit of this society is a struggle for humanity that has been going on from generation to generation, not lost but always mutating or symbiotic with values that emerge later. (Anthon F. Susanto, 2019).

What is meant by soul and spirit is a way of thinking that can be said to be Indonesian philosophy, based on a pre-establish harmony that is cosmic, integral and transcends human consciousness. The highest wisdom is at the cosmic level (a macro cosmos). (Anthon F. Susanto, Mella Ismelina Farma Rahayu, 2021). Efforts to penetrate it are done through taste and not ratio. Cosmic harmony recognizes also the intertwining of the past, present and future. From this point of view religion and philosophy are never seen as contradictory. Nature (environment), Man and the Divine are closely intertwined. This leads to our understanding that Indonesian philosophy is metaphysical. The highest science is not knowledge of rational truth but a kind of ability to access pre-establish harmony which is cosmic metaphysical. This description provides a fairly broad understanding of the condition of the soul or spirit of philosophy to Indonesia.

This paper is a resume of research results that aim to build a new concept (model) of legal scholarship in Indonesia. This paper looks back at the idea of an Indonesian soul which tends to be forgotten by the digital acceleration that leads life to freedom and materialism. Society is presented with an abundance of goods and services, as well as the ease of obtaining them and society is presented with intoxicating pleasures that lead to hedonic behavior. The forgotten soul is a characteristic of a society that relies on "pre-establish harmony". (Aryaning Arya Kresna, 2014). This is an insight into philosophical wisdom, namely religious cosmology, which lives in local communities. Religious cosmology is essentially the philosophical foundation of Indonesian law.

The Identification of The Problem

Cosmology in Legal Studies in the West is hegemonized (very strongly) by Positivism as the biological child of the Cartesian-Newtonian paradigm which makes legal science a reductionist and very formal (formalism) imbued with liberal-materialist values. The purpose of legal scholarship is only for the benefit of science, and has never been in contact with the needs of the community. Legal Positivism as the dominant philosophical school separates the science of law from the reality of morals, ethics and spiritual values. Cosmology Legal positivism, which is a legacy of Cartesian-Newtonian thought, explains that law is nothing but a mechanical machine governed by the law of cause and effect and has nothing to do with spiritual reality. Legal science is very textual and

formal which focuses more on the game of rules and logic (*rules & logic*). This scientific cosmology is very incompatible with the cosmology of Indonesian society based on spiritual wisdom, so that there is a gap between the scientific aspects of law and the underlying reality which results in law enforcement falling apart.

Research Methods

This paper explains philosophically about the religious cosmology of Indonesian law, by first describing the characteristics of Western law. This paper is the result of research using a philosophy of science approach, a philosophy of law approach and also a conceptual approach. The use of these diverse approaches is intended so that Unu's writings can describe the essence of science from an ontological point of view between different regions, namely the liberal-materialist cosmology of Western Law and the religious cosmology of the Indonesian people. The use of the triangulation approach above is very useful for explaining various issues related to the latest developments, both from an internal point of view and from the perspective of global scientific developments.

Results and Discussion

The hegemony of the Cartesian-Newtonian paradigm as a world view is closely related to the historical reality, that modern civilization is indeed built on the basis of ontology, cosmology, epistemology and methodology proclaimed by the two leading figures of modernism. This paradigm is *worldview* perspective that is pervasive and contains certain ontological and epistemological assumptions, visions of reality and value systems. Paradigms contain two main components, namely *basic principles* and *intersubjective awareness*. The Cartesian-Newtonian naming is based on several things, namely (a) Descartes and Newton are the two most influential figures or scholars in the formation of modern science and civilization, (b) Descartes and Newton represent the development of modern philosophy and science. Descartes is known as the father of modern philosophy, so Newton is dubbed as the founder of modern science and the Newtonian school of cosmology and classical physics. (Anthon F. Susanto, 2010) (Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, 2021).

The cosmological assumptions of this paradigm include: (a) *subjectivist - anthropocentric*. (b) *dualism*; (c) *Mechanistic-deterministic*; (d) *Reductionist-atomistic* (Anthon F. Susanto, 2010). This assumption later became the cosmological basis of Positivism, namely a pervasive philosophical (science) understanding that even tends to become a dogmatic religion because it has institutionalized its world view into a doctrine for science. The characteristics of Positivism are: (a) *Objective/value-free* (b) *Phenomenalism*; (c) *Nominalism*; (d) *Reductionism*; (e) *Naturalism*, thesis on the regularity of events in the universe which negates supernatural (super-natural) explanations. The universe has its own structure and derives its own structure; (f) *Mechanism*, the thesis that all phenomena can be explained by principles that can be used to explain machines (mechanical systems). The universe is likened to a *giant clock work*.

Progress that is built on the basis of Cartesian Newtonian cosmological and Positivism occurs in all fields, but progress is no more than mere physical progress, without spiritual progress. Tall buildings, economic adequacy, technological developments in various fields to digital intelligence (*artificial intelligence*). Science is separated from its spiritual aspect, so it is suggested that science only deals with physical, fact and material matters, while spiritual values are religious and sacred matters.

Positivism also penetrated Legal Science which gave birth to the flow of Legal positivism. This flow hegemonized legal reality so that legal science was separated from the spiritual aspect. Legal Positivism has the following characteristics: (Anthon F. Susanto, 2010) (1) *Dualistic*: Legal Positivism sees the law of something as always being dualistic, for example the separation between morals and law, the separation of law from the point of view of form (*form*) and its content (*material*); (2) *Reductionist*: Legal positivism always sees the law as a *system* that can be sorted and stripped down from the largest to the smallest. Laws are reduced to only positive texts, or only orders formalized by certain authorities. (3) *Mechanistic*: Legal Positivism in explaining relations/relationships is always mechanistic. Law is described as a mechanical machine, either in the form of a hierarchy of statutory rules or also the arrangement of societal norms. Law is always seen as a machine consisting of many components where the components work mechanistic -

deterministic, in other words this philosophical assumption sees law as a large machine that moves in an orderly and definite manner.

(4) *Closed*, this description explains that Legal Positivism adheres to a closed (exclusive) legal system from changes and other disciplines. The law must be cleared of non-legal elements (including spiritual elements) showing this closed view. (5) *The rules and logic*, in the closed legal system then will apply the rules and logic (rules and logic) with concepts subsumsi, derogation and non-contradiction. The structure of the rules is embedded logic, using the term "principles" or legal principles. These legal principles/principles are the main basis for the movement of the law. The principles or the main basis of this law are drawn from the values above it (compromise/not absolute). Then the principles or principles are concreted into norms or rules and concreted again into rules, namely articles that regulate concrete actions.




Exhibit 1 – Characteristics of Western Philosophy, Positivism and Physical Science




Exhibit 2. Implications of Positivism on Legal Studies

Efforts to integrate science with religion were born as a form of resistance to reality that tends to be factual and materialist, this effort is getting stronger in the decade of the 21st century. The goal is to find a gap that can be reconciled to create a new and better understanding. Philosophers such as Ian G Barbour (2000), Huston Smith (2003) did many things to explain the relationship between religion and science. Muslim philosophers such as Mullashadra did scientific synthesis (Mullashadra, 2011), Sayyed H. Nasr (2017), and others explained science from a spiritual perspective. The relationship between spirituality - religion and science is a hot and interesting topic to study (Kuntawijoyo, 2004), although many of these ideas cannot be resolved. The emergence of quantum physics makes efforts that used to be unreasonable to begin to find its essence, as explained by Sean Carroll (2021) that, quantum mechanics is not magic, but the most comprehensive and profound perspective on the reality of the world and is also the best theory, full of mystery and magic-like. The human perspective on humans, nature and God has changed, especially with the emergence of spiritual studies such as Fritjof Capra (2001, 2004, 2008, 2010), Gary Zukaf (2003), Huston Smith (2003) Bruce Lipton (2019), Gregg Braden (2018), Mark Thurston

(2019), and many others.

When modern science is crushed by human greed, when humans place themselves above nature, what happens is exploitation. When humans give up their human values, science only becomes a means of satisfying lust to achieve the desired goal. Life is seen as the pursuit of gratification so that nature is damaged, and life is meaningless. Legal science should be based on behavior which contains the value of wisdom in interpreting the law, in order to be able to explain the main essence of life itself, which can provide a sense of freedom, meaning to life. If law is interpreted broadly from just a formal text, then the sense of morality, ethics, character and wisdom in it will easily be present, so that legal science will depend heavily on its spiritual aspects. Religious cosmology can manifest through various forms in life, manifesting in the form of awareness of diversity that guides legal life, which can reflect a good legal life in society. Because the main essence is that the law is a value that is manifested in behavior, that a good life is the basis of a good law. Society is the basis of law, thus community behavior is the essence of law, as a driver of law, even the law itself. To present a society with good quality, we need a way of living and working together and to realize that we need *trust* (Satjipto Rahardjo, 2009b).

Religious cosmology is the distinctive identity of Indonesian legal science based on the value of living wisdom, based on the soul or spirit of Indonesian philosophy. The religious cosmology of the study of law describes beauty and the fullness of meaning, value, soul, desire, dignity, personality, sociality, rationality, relationality, dialogicality, culturality, religiosity, naturalness, genuity, historical traditions about legal science in the context of Indonesia, or a wisdom-based legal science or wisdom-based legal science. Therefore in the science of law there is a strong relationship between humans, God and Nature in the formation of the science of law.

This trust and tendency to work together is a symbol of a healthy society, a good life and good behavior and character. This position that is needed is honesty, politeness, trustworthy, respect for others, caring for others, is an example of a good life. The higher the quality of these attitudes and actions, the higher the quality of the community. It is only in the next layer that we talk about law, and law is nothing but a thesis mirror of the behavior of the community. Law is nothing but behavior and behavior, so the purpose of law is none other than humans. And the human factor is a symbol of the elements of *compassion, empathy, sincerity, dedication, commitment, dare and determination*. (Satjipto Rahardjo, 2009a).

Cosmic understanding may manifest in ideas and ideas that are considered as the umbrella paradigm for the legal order operating in a society, for example regarding legal ideals, namely the embodiment of ideas, intentions, creativity and thoughts regarding law. This legal ideal is formed in the minds and hearts of humans as a product of the unification of life views, religious beliefs and the reality of society. Indonesian people have the ideals of Pancasila law and Legal Studies must refer to these aspects. Pancasila is the 'base-values' and at the same time the 'goal-values'. All of the values in Pancasila are united by the principle of unity in difference and difference in unity, which animates the basic structure of human existence in togetherness which is formulated in the phrase "Bhineka Tunggal Ika". (Arief Shidarta, 2013).

The cosmic religious wisdom, of course, has a character that is attached to the locus (place), from which it is drawn an adjective, local (related to place). Locus in philosophy does not just say a geographical point of view but human life related to the region. Tempat lives in an area not only in the form of plains or mountains or the coast or forests, rice fields, but also describes a wisdom where it grows and develops. Locality basically shows the relationship between humans and nature, God who is above his life and his fellow human beings. Their relationship with the context of life is often embodied in existing myths, legends, or symbols, such as buildings and nature, which then give birth to fascinating wisdom called *local wisdom, local stories or people's stories*. (A Setyo Wibowo, 2019). Human relations with the context of their lives have a finding of awareness of the sacred, which transcends, so that the sacred is not based on the teachings of the doctrines of religious institutions, but from the inner consciousness of man. (Fleet Riyanto, et al. 2021).

Legal science, based on religious values in which there are values of wisdom and tolerance of the depths of the Indonesian human heart, respect for civilized human values, unity and togetherness with the aim of elevating the nobility of human dignity, based on exemplary (ahlaq) which leads to efforts to create social justice. Legal science based on spiritual values is essentially based on a dynamic (liquid) life and based on legal reality, namely the reality of community wisdom. Law is holistic/whole, not only based on rationality but also conveys a sense of fulfillment of truth. Legal Studies based on diversity awareness (plural and multi-cultural, spiritual wisdom); Law is an exemplar of hermeneutics. All of the characteristics of the Legal Studies above, are integrated or converted through Ahlaq. This is a spiritual understanding in a broad sense, namely placing Ahlaq

in the process of seeking truth. Legal science is meaningless and cannot work properly if it is not guided and driven by behavior. This is the basis for understanding the religious cosmology of Law at an early stage. Not only religious aspects (spiritual religious), but also ancient wisdom, human values, morality and ethics become an inseparable part.

The development of a very strong understanding and criticism in the West itself of the concept of separating the value of spirituality from the legal aspect, continues to strengthen, at least we find it from some western thought or philosophers and scientists who have begun to look at the existence of a spiritual cosmological understanding in legal science, even though it is increasingly difficult, explained empirically, so to enter it the approach to science must also be improved.




Exhibit Ragaan 3. Wisdom of Legal Studies

Closing/Conclusion

For legal science, the integration of spiritual understanding as a cosmological aspect is essentially: (1) combining aspects of form and content, spiritual aspects are filling aspects of the form of legal science, thus perfecting aspects of science for the benefit of humans; (2) Integrating substantial aspects with material aspects, that the science of law is essentially concerned with physical, material, text, and factual aspects, while the spiritual aspects of legal science will be related to substantial values, namely being the direction for the science of law. , as a direction to go where. (3) Incorporating belief, spirituality, avoids legal science only prioritizing aspects of rationalism, this makes legal science fatalistic, banal, because it only talks about aspects where ratio is the tool. (4) The spiritual aspect is always eternal while the factual aspect is very bound by space and time; (5) Separating the spiritual aspect and being more oriented to worldly concepts, while the science of law is not only for worldly interests but also its essence to prepare for another better life.

References

- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Anthon F. Susanto, (2015), *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Fondasi Penelitian kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum, Setara Press Malang.
- _____, (2021) *Identity Building of Indonesian Legal Education (From Progressive Liberalism to Transgressive Religious Cosmic)*, International Journal of Multicultural, and Multi Religious Understanding, Volume 8, Issue 2, February.
- _____, (2010), *Ilmu Hukum Non-Sistematik*, Fundasi kefilsafatan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk (2020), *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal, Menuju Paradigma Aka' Budi*, Logoz, Bandung.
- Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, Liya Sukma, (2020) *Law Community of Tatar Sunda Preservation of Forest and Climate Change*, Utopia Praxis Latin Americana 25, Extra 7.
- Anthon F Susanto & Mella Ismelina Farna Rahayu, (2021) *Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia; Menyoal Ontologi Spiritualistik sebagai Identitas ilmu hukum Indonesia*, dalam buku bunga

- rampai *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabhakti Esmi Warassih Pujirahayu, editor Ani Purwanti, Thafa Media Yogyakarta.
- Arief Sidharta (2013), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap perubahan masyarakat*, Genta Publishing Yogyakarta.
- Aryaning Arya Kresna, (2014), *Piety, Compassion, Equality and Sharing based on Pancasila as a Basic Value for Character Building Using Video Game*, Makalah dalam Simposium Internasional Filsafat di Indonesia. 19-20 September.
- A Setyo Wibowo, (2019), *Kebijakan Lokal: Paradoks, Anti Dialektika, dan Subjek Kosong*, Buku Kumpulan Tulisan Filsafat di Indonesia, Kebijakan Lokal, Kompas, Jakarta.
- Armada Riyanto, Dkk. 2021 *Kearifan Lokal Pancasila; butir butir filsafat Ke-Indonesiaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bruce Lipton, 2019. *The Biology of Belief*, Javanica Serpong.
- Esmi Warassih, (2016) *Ilmu Hukum Kontemplatif*, dalam Buku Bunga Rampai, *Penelitian Hukum Interdisipliner, sebuah Pengantar Sosio Legal*, Kedhewa, Semarang.
- Esmi Warassih, *Merangkai Perjalanan membangun Hukum Kontemplatif Demi pencapaian Keadilan spiritual, buku Berjudul Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purna bhakti Esmi Warassih Pujirahayu, editor Ani Purwanti, Thafa Media Yogyakarta, 2021
- Fritjof Capra (2004), *Titik Balik Peradaban*, Benteng Yogyakarta.
- _____, (2001), *Tao of Physics, menyingkap paralelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur*, Jalasutra Yogyakarta.
- _____, (2008), *The Hidden Connection, Strategi Sistemik melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra Yogyakarta.
- _____, (2010), *Sains Leonardo, Menguk Kecerdasan Terbesar Masa Renaisans*, Jalasutra Yogyakarta.
- Gary Zukaf, 2003, *Makna Fisika Baru dalam Kehidupan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Gregg Braden, 2018. *The Divine Matriek; Mengungkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
- Huston Smith (2003), *Ajal Agama di tengah Kedigdayaan Sains*, Mizan Bandung.
- Ian G. Barbour (2000), *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partner?*, HarperCollins, HarperSanFrancisco
- Kuntowijoyo, (2004), *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Teraju, Mizan Bandung.
- Mark Thurston (2019), *Spiritual Awakening*, Javanica Serpong.
- Mullashadra, (2011), *Manifestasi-Manifestasi Ilahi*, Sadra Press Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo (2009a), *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, (2009b), *Hukum dan Perilaku; Hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas Jakarta
- Seyyed Hossein Nasr (2017) *Al Hikmah Al Muta'aliyah Mulla Shadra, sebuah terobosan dalam Filsafat Islam*, Sadra Press, Yogyakarta.
- Sean Carroll, (2021)., *Yang Jauh Tersembunyi; Fisika Kuantum dan Teori banyak Dunia*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta.

LUARAN TAMBAHAN:

A. Artikel Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi :

1. “The Jurisdiction of “Larvul Ngabal” as a Mediation of Land Disputes in Kei Islands”, Proceeding Tarumanagara International Conference on The Application of Social Sciences and Humanities 5-6 Agustus 2021-Terindeks Atlantis Press, Mella Ismelina Farma Rahayu sebagai Corresponding author.

Status ketercapaian: **Telah Publish**

Bukti artikel prosiding:



Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 570

Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)

The Jurisdiction of “Larvul Ngabal” as a Mediation of Land Disputes in Kei Islands

Bumi Ayu¹ Mella Ismelina Farma Rahayu^{1*}

¹Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, West Jakarta 11440, Indonesia
^{*}Corresponding author. Email: mellaismelina@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The values in the customary law of “Larvul Ngabal” consists of 7 articles and divided in to 3 groups. “Nevnev” law is part of articles 1 to article 4, which regulates human life. “Hanilit” law consists of articles 5 and 6, and regulates about morals, while “Hawear Balwirin” law regulates rights and social justice in article 7. This study was conducted in the Kei Islands, Southeast Maluku, Legal research method used is descriptive empirical analysis of approaches to conducting research based on field observations and interviews. Data were analyzed by a qualitative method. This study provided a detailed situation of land disputes towards the customary law of “Larvul Ngabal” in Kei Islands, Southeast Maluku. This study aims to evaluate the land disputes through customary land courts, especially the effectiveness of customary law in resolving land disputes in the Kei Islands. Customary judges' decisions are recognized by the customary law community and regulations. Therefore, every decision by a customary judge must be concerned; however, court decisions have more legal force than customary court decisions. The benefits of customary court decisions need short time and save costs for dispute resolution, especially in the land sector through customary law. There is mediation through the customary land court. This problem always resolve with a repressive approach. It reveals that dispute process must be resolved through the courts. Dispute resolution is conducted through deliberation. Family mediation along with customary justice institutions consists of *Soa, Orang Kay, Tuan Tan, Mitu Duan, Hukum Duan, Marin, Wak-wak*. After the mediation process takes place in peace, then *Hawear* (prohibition sign) revoked by the Father King through customary procession. Implementation of customary law is still conducted these days by indigenous and tribal people in Kei Islands, Southeast Maluku because it is considered effective in resolving land disputes. The approach to resolve land disputes through customary courts is a form of state recognition and respect for indigenous peoples and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Republic of Indonesia. Judging from the norms governing the judiciary in Indonesia, traditional courts are not well known, but according to Article 25 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers, it is possible to make it a special court or at least an ad-hoc court.

Keywords: Customary court, land dispute

1. INTRODUCTION

Every country is struggling or carrying out sustainable development to improve people's welfare. Every development, of course needs natural and human resources. Philosophical foundation of environmental development law in Indonesia must give back the opportunity of various relationship formations as a form of creation of better ecological life, namely the relationship between God, Humans, and Environmental Life. Developing a philosophical foundation environmental development law based on local wisdom/culture of religion, social movements and empowerment is absolute. Larvul Ngabal Law is a legal customary law that applies in regulating the lives of indigenous and tribal people in Southeast Maluku, which consists of 2 types namely Ratschaap (community unity customary law that is formed based on history and

origin) and Ohoi/village (customary law community unit that is based on territorial genealogy, possessing borderline). United community in Southeast Maluku is divided into 3 customary law community groups namely Ur Siuw (9 Ratschaap), Lor Lim (5 Ratschaap) and Lor Lobai (2 Ratschaap) in Southeast Maluku which are recognized hereditarily for generations, become a living law, continue being developed and maintained.

Larvul Ngabal Law applies in the entire Kei Island region, consists of 7 Articles namely: Nevnev Law (the law that regulates the rights of human life). Article 1 *Und enthuk avunad* (Head rests on shoulders, which means: As a leader you have to always being integrated with people, feel the ups and downs of the community and being integrated in every motions and dynamics of the community. Community/children are always aware of themselves as inseparable part with the leader that they can give support

2. “Religiosity of Pancasila as The Idea of Indonesian Law Amidst the Hegemony of Modern Science”, Proceedings of Researchfora, International Conference, 20-21 September 2021 | Venue: Istanbul, Turki, p.1-4. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya.

Status ketercapaian: **Telah Publish**

Bukti Artikel Prosiding:



Religiosity of Pancasila as The Idea of Indonesian Law Amidst the Hegemony of Modern Science

Mella Ismelina Farma Rahayu
Universitas Tarumanagara
mellaismelina@yahoo.com

Anthon F. Susanto
Universitas Pasundan
anthon.susanto@unpas.ac.id

Liya Sukma
Universitas Islam Bandung
Liyamuliya59@gmail.com

Abstract

The advanced modern science (through Descartes) observed that subject (man) and object (elements of universe) are absolutely separated or distanced (between res Cogitans and res Extensa). This separation/distinguishment shadows the science and Western philosophy for more than 300 years. The impact is real on legal science. Law is separated from the spiritual aspect (moral, ethic, and humanity values) leading to the extinction of the unison of law as science. Law is not able to extend the scope of the study since it only focuses solely on the reality aspect of matter (reality of form). The approach used is limited to the internal approach which is exclusive, secluded, and rigid. Law is so exiled from the changing in global academy that makes it left behind, especially in the endeavor to develop an adaptive design analysis but is open to the change.

If law is an attitude, law is always related to the morality and ethic. Spiritual wisdom is the lock pad for the knowledge to hinder from the individual, liberal, and materialistic characters. Legal theory and science should accommodate the spiritual wisdom. Indonesian spiritual wisdom or morality of Indonesian people naturally is an identity often attributed to Pancasila as the source of law that contains supreme wisdom. When Pancasila is positioned as the idea of law, ideology, or the guidance of life, Pancasila is eternally open for interpretation. Legal science with the spiritual wisdom of Pancasila is the essence or the soul that shades the diversity.

Keywords : *Modern science, Religiosity of Pancasila, Indonesian Legal Science*

A. Introduction

The most significant philosophical implication that is also a new paradigm of life is the most recent illustration of the nature of thinking and consciousness that aims to replace/to stop the Cartesian separation between immaterial mind and material body. The development of modern science as developed by Haidar Bagir and Ulil Abshar Abdala (2020, 28) is often related to Descartes (596 – 1650) as the pioneer of the idea. The process to acquire knowledge, Descartes argued, involved subject (human) and object (elements of the universe) that is completely separated or distant with the process, between *res Cogitans* and *res Extensa*. According to Fritjof Capra (2002;45) the separation made by Rene Descartes has shadowed the Western science and philosophy for more than 300 years. This idea or notion of Rene Descartes was most clearly manifested in the modern believe of what is called scientific method.

Scientific method (at first) was claimed as the only method (deemed) to be the firmest to discover the truth. The parameter used at least was always based on rational and empiric. In the most recent development (at the moment), there are many serious criticisms among the scientists and philosophers who questioning the essence of scientific truth. Tom Phillips (2021), with his signature style viewed that the truth lies between falsehood and nonsense. Many scientists strictly rejected it,

B. Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-3

JURNAL SINTA 2:

“Paradigma Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19”, Bina Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan, Vol.5, No.3, Tahun 2021, p.483-493, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v5n3.6>, 16 Juli 2021.

Status ketercapaian : **Telah Publish**

Bukti Artikel Jurnal:





Bina Hukum Lingkungan
P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X
Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.212>

PARADIGMA RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19

PARADIGM OF HUMAN RELATIONS AND ENVIRONMENT BASED ON LOCAL WISDOM DURING COVID-19 PANDEMIC

Mella Ismelina Farma Rahayu^a, Anthon F. Susanto^b

ABSTRAK

Terjadinya pandemic Covid-19 tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nampak nya ada persoalan paradigma dalam berelasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan paradigma diperlukan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Kearifan lokal telah mengajarkan sebuah etika lingkungan hidup, saling menghormati dan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Paradigma ini lah yang sebaiknya menjadi dasar dalam berelasi manusia dengan lingkungan hidupnya di masa covid-19 kini.

Kata kunci: manusia; lingkungan hidup; pandemi covid-19.

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic cannot be separated from the problem of environmental damage that has occurred. It seems that there is a paradigm problem in the relationship between humans and their environment. The sociological juridical approach was used in this study by using primary data obtained through field studies and interviews. The data obtained were then analyzed in a qualitative juridical manner. From the research results, it is known that a paradigm shift is needed when humans relate to their environment. Local wisdom has taught an environmental ethic, mutual respect and always maintains balance and harmony in the environment. This paradigm should be the basis for human relations with the environment in the current Covid-19 era.

Keywords: covid-19 Pandemic; environment; human.


^a Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat, email: mellaismelina@yahoo.com

^b Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Cikawao, Kota Bandung, email: anthon.susanto@unpas.ac.id

C. Book Chapter Buku

Status ketercapaian: **Telah publish**

Bukti Buku :



DAFTAR ISI	
<hr/>	
Sambutan Prof. Dr. Retno Saraswati, SH, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang)	V
Sambutan Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum (Rektor Universitas Diponegoro Semarang)	IX
Pengantar Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum (Editor)	XI
Prakata Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS	XIX
DAFTAR ISI	XXVII
A. FILSAFAT HUKUM, TEORI HUKUM DAN ILMU HUKUM	
PERGULATAN HUKUM DAN HATI NURANI (Suatu Pendekatan Filsafat Hukum)	1
Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.	
RELIGIUSITAS ILMU HUKUM INDONESIA (MENYOAL ONTOLOGI SPIRITUALISTIK SEBAGAI IDENTITAS ILMU HUKUM INDONESIA)	17
Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M. Hum, Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H.	
REDUKSI KEDAULATAN NEGARA DAN DAMPAKNYA BAGI ILMU HUKUM	45
Dr. Shidarta, S.H., M.H	
D. ETIKA, HUKUM LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL	
RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA ETIKA LINGKUNGAN HIDUP DAN NORMA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	39
Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi	
KONSTRUKSI KEBIJAKAN LOKALITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI: (Persoalan Keadilan Untuk Lingkungan Hidup)	41
Prof. Dr. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum. Alip Rahman; Jihan Syifa Asmarani	
HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERPEKTIF HUKUM KONTEMPLATIF-SPIRITUAL	44
Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.	
INTERAKSI ANTARA HUKUM DAN KELEMBAGAAN INFORMAL (Diskursus Perubahan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kelembagaan Informal)	46
Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.	
HARMONISASI ATURAN HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI PERUSAKAN DAN PENCEMARAN DALAM RANGKA MEMBANGUN MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Perbatasan Kabupaten Sanggau Kalbar)	48
Dr. Aswandi, S.H., M.Hum	

Bukti Tulisan dalam Book Chapter:

1. “Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia (Menyoal Ontologi Spiritualistik Sebagai Identitas Ilmu Hukum Indonesia)”, dalam Buku Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S, Penerbit Thafa Media Yogyakarta, 2 November 2021. Mella Ismelina Farma Rahayu dan Anthon F. Susanto.

Bukti Artikel :

Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia
(Menyoal ontologi spiritualistik sebagai identitas Ilmu Hukum Indonesia)

Anthon F. Susanto, Universitas Pasundan
anthon.susanto@unpas.ac.id

Mella Ismelina Farma Rahayu, Universitas Tarumanegara
mellaismelina@yahoo.com

Abstrak

Ilmu hukum Modern (hukum modern) masih mendasarkan ontologinya pada dualism Descartes dan Reduksionisme Positivisme Hukum, akibatnya masih terjadi pengkotakan, penyekatan dan pemilahan lapangan Ilmu Hukum yang menyebabkan hilangnya fleksibilitas keilmuan ilmu hukum. Hukum dipisahkan dengan moral, etika dan hal yang bersifat metafisis (spiritual), sehingga ilmu hukum menjadi kering dari nilai, karena hanya dilihat sebagai ilmu tentang teks/aturan yang dipositifkan. Tafsir hukum masih berkuat dengan tafsir normatif (dogmatiek) yang mekanistik. Ilmu hukum terlepas dari engsel spiritualitasnya, tidak dapat dipahami secara holistik, dan ilmu hukum menjadi kering, teknikal, sempit dan terbatas.

Reformulasi ulang aspek ontologi Ilmu hukum khususnya di Indonesia perlu dilakukan, yaitu mengulas Kembali, menganalisisnya dan memasukan kembali sisi spiritual dan nilai kearifan kuno sebagai jiwa Ilmu Hukum itu. Aspek spiritual dan kearifan itu hidup ditengah masyarakat dan menjadi jiwa/esensi kehidupan mereka, melandasi dan menggerakkan pola perilaku, yang hakaketnya menciptakan atau mendorong kearah kehidupan yang lebih dinamis, yang dapat disebut sebagai aspek religious dalam kehidupan.

Ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai religious dan sangat tergantung pada nilai tersebut. Inilah esensi tentang Religiusitas Ilmu Hukum, yaitu ilmu hukum yang didalamnya terkandung Jiwa dan Ruh spiritual yang menggerakkan perilaku manusia menuju kearifan, merupakan nilai nilai spiritual, yang tidak hanya berbicara aspek agama, tetapi mencakup nilai sangat luas dan terbuka, antara lain Cita Pancasila. Nilai yang didalamnya terkandung kearifan filosofis, kearifan moralitas, kearifan etis, atau dengan kata lain kearifan manusia dalam menjalankan hukum itu.

Kata Kunci, *Religiusitas Ilmu Hukum, Jiwa Ilmu Hukum, Kearifan manusia.*

A. Pendahuluan

Paradigma ilmu pengetahuan kealaman telah mengalami lompatan luar biasa, sejak ditemukannya teori kuantum di bidang fisika. Teori ini sukses menjelaskan ribuan fenomena fisika di dunia modern saat ini, dan teori kuantum telah mengubah cara pandang kita tentang dunia fisik, baik yang kasat mata maupun tidak. Begitu terpesonanya oleh teori kuantum, banyak orang menggunakan istilah ini, meskipun tidak terkait dengan bidang keilmuan kuantum atau teori kuantum. Kata kuantum digunakan untuk menunjukkan kemoderenan (Okky Fajar dan Yuant Tiandho, 2019; 1), istilah *quantum reading*, *quantum teaching*, *quantum learning*, *quantum qutionent* (Agus Nggermanto, 2015), kesadaran kuantum (Gregg Braden, 2018), bahkan Jon Balchin (2011) menulis buku tentang "*Quantum Leaps*", untuk menggambarkan 100 Ilmuwan besar yang berpengaruh di dunia dari mulai Anaximander hingga Tim Berners Lee.

Sebelum teori Quantum muncul, sains modern begitu dominan, dunia dilanda krisis persepsi yang parah yang ditandai oleh tersingkirnya pengetahuan spiritual dan kearifan kuno, sebagaimana gambaran Huston Smith (2003; xxiii), tentang krisis dunia ketika memasuki ambang millennium baru yang dicirikan oleh rasa kehilangan, baik kepastian religious maupun pada yang transenden dalam cakrawala lebih luas. Ilmuwan terkenal seperti Bertrand Russel, yang dikutip Louis Greenspan dan Stefan Anderson (2008), menolak berturut turut kehendak bebas, hidup sesudah mati dan kepercayaan kepada Tuhan".

Andrew Chapman (2007) mengutip pandangan Nels FS Ferre, menyatakan bahwa sains memberikan sumbangannya pada runtuhnya nilai nilai dengan mendorong berkembangnya semangat negativitas, keberjarakan dan kesementaraan. Bumi semakin lama semakin rusak dan terdesak, bahkan menjadi tempat tidak layak huni. Lingkungan menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kehidupan berbagai habitat, kekayaan

alam dan mineral tidak dikelola dengan baik dan bahkan sebagian diantaranya musnah oleh perilaku yang tidak bertanggungjawab.

Kekawatiran dan kecemasan mulai berkembang yang memicu semangat untuk kembali ke akar, kembali kepada kearifan lokal dan cita spiritual, sebagaimana ditawarkan Paul Erlich, tentang gerakan yang bersifat semi-religious, yang memikirkan kebutuhan akan perubahan nilai yang sekarang ini banyak mengendalikan kegiatan manusia, sangat dibutuhkan agar kebudayaan kita tetap bertahan. Semangat untuk kembali kepada nilai nilai spiritual dan kearifan spiritual itu terus menguat, terlihat dari beberapa tokoh/ilmuwan yang berupaya memadukan/mengintegrasikan sains dengan kearifan spiritual, seperti Ian G. Barbour (2000), integrasi sains dan agama, Gary Zukaf (2003), Tafsir Kearifan kuno terhadap fisika baru. Fritjof Capra (2001: 2004: 2008: 2010), relasi Tao dengan alam semesta yang disebutnya “titik Balik Peradaban”. (Fritjof Capra, 2004). Karya pemikiran Paul Davies (2002, 2006, 2012, 2020), kaitan kekuasaan tertinggi dengan sains atau fisika.

Di awal abad 21, relasi sains dan spiritual, ditemukan dalam karya Bruce Lipton berjudul *biology belief*, (2020), Gregg Braden (2018) tentang *kesadaran matriks ilahi*, karya Mark Thuston (2019), tentang kebangkitan spiritual abad 21. Kemunculan ilmu sosial dan humaniora yang kritis-spiritual yang ditandai dengan kelahiran kajian budaya kontemporer, teks, media dan Bahasa. Di wilayah filsafat Hermeneutika kritis spiritual khususnya kritik teks, membantu kita untuk melihat ulang realitas keilmuan. Pemikiran di dunia Islam seperti Hasan Hanafi, Al Jabiri, Arkoun dan juga Ali Harb memperlihatkan adanya semangat untuk memadukan hermeneutika, filsafat dan kajian spiritual (keislaman).

Sekalipun perubahan sains dan teknologi serta ilmu ilmu sosial demikian pesatnya, namun bagi ilmu hukum, hal demikian itu masih menjadi dilemma tersendiri. Jika ditanyakan apakah perubahan itu memberikan dampak terhadap keilmuan Ilmu hukum? ya tentu saja. Beberapa pemikiran yang berkembang di Indonesia, seperti Satjipto Rahardjo (2010) melalui pidato emeritusnya menjelaskan tentang pengaruh sains terhadap ilmu hukum. Tulisan Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra (2003) Hukum sebagai sistem, menjelaskan sejarah teori sistem dan pengaruhnya terhadap sistem hukum. Beberapa tulisan Anthon F Susanto, (2005; 2010; 2015; 2016), berbicara tentang perkembangan sains dan hukum, munculnya semiotika hukum, hermeneutika hukum dengan pendekatan kritik teks. Karya Absori, Kelik Wardiono (2015), dengan ilmu hukum profetik, menjelaskan tentang kritiknya terhadap positivism hukum dan ilmu hukum non-sistematis.

Namun demikian, Ilmu hukum Modern (hukum modern) masih mendasarkan ontologinya pada dualism Descartes, dan Positivisme Hukum, akibatnya masih terjadi pengkotakan, penyekatan dan pemilahan lapangan Ilmu Hukum atau dikenal dengan disiplin Ilmiah tentang hukum, yang menyebabkan hilangnya fleksibilitas keilmuan ilmu hukum. Hukum dipisahkan dengan moral, etika dan hal yang bersifat metafisis (spiritual), sehingga ilmu hukum menjadi kering dari nilai, karena hanya dilihat sebagai ilmu tentang teks/aturan yang dipositifkan. Tafsir hukum masih reduksionis, yaitu berkuat dengan tafsir normatif (dogmatiek) yang mekanistik, relasi aturan dan logika, serta memandang tidak ada hukum di luar hukum positif itu. Pendekatan ilmiah yang digunakan masih didominasi pendekatan internal, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada teori, Teknik dan alat ilmu hukum yang dogmatiek.

Sekalipun ada banyak ilmuan hukum yang memulai membuka wawasannya dengan menggunakan beragam pendekatan, melakukan pembaharuan dan bahkan mendekonstruksi tatanan hukum yang mapan, dengan mendasarkan pada perubshahan sains, paradigma keilmuan dan juga perkembangan cepat teknologi digital, namun lebih banyak lagi mereka yang memilih untuk menolak penggunaan pendekatan eksternal yang lebih baru. Keengganan (para ahli hukum) itu dikarenakan banyak alasan, Sebagian diantaranya khawatir pendekatan eksternal (baru) dapat merusak aspek yang khas, atau menghilangkan keunikan ilmu hukum sebagaimana dipahami saat ini, kelompok ini memandang ilmu hukum sebagai situs purba yangharus dipelihara dan di lestariakan dalam arti dijaga agar tetap terlindung dari perubahan, namun selebihnya dikarenakan problem pemahaman dan terkungkungnya pikiran oleh paradigma lama.

Ilmu hukum terlepas dari engsel spiritualitasnya, tidak dapat dipahami secara holistik, kering dari nilai, teknikal, dan terbatas. Dimaksud terlepas dari engsel spiritualistasnya, bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki jiwa, padahal jiwa itu yang membuat hukum hidup. Jiwa itu adalah nilai filosofis sebagai identitas ilmu hukum. (Anthon F. Susanto, 2019,P.262 – 263). Ilmu hukum masih mengalami (a) Penyempitan dan pemilahan ruang, menjadikan Ilmu hukum terkucil dari realitas keilmuan; (b) metodologi penelitian bersifat tertutup, (c) pendidikan Hukum mengalami kesulitan mengembangkan nilai kearifan spiritual karena hanya terfokus kepada aspek keterampilan/keahlian teknis hukum. (Anthon F. Susanto, dkk, 2020).

Pendidikan tinggi Hukum lebih mengutamakan penguasaan hukum positif yang mengarahkan mahasiswa dan lulusannya mejadi robot hukum atau mesin hukum dengan keahlian teknis yang khusus, yaitu menjadi alat kekuasaan. Pendidikan hukum masih terhegemoni oleh pendekatan konvensional, dan mambatasi keahlian hukum pada wilayah eksklusif. Sementara saat ini, lapangan hukum semakin terbuka, meluas dan

mendalam, kajian hukum tidak terbatas kepada aturan dan logika semata, tetapi masuk kepada wilayah tafsir hermeneutika kritis. Tidak mengherankan jika kemampuan/keahlian teknis profesional yang khas yang dapat menjadikan seseorang pakar di bidang tertentu, saat ini mengalami kemandekan, sebagaimana dikatakan Tom Nichols (2017) kepakaran atau keahlian telah mati, sehingga yang dibutuhkan justru beragam kemampuan (*multi skill, talent, interpretation*), sebagaimana disinggung David Epstein (2020), bahwa saat ini menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul, didunia yang mengedepankan kekhususan bidang.

Reformulasi ulang aspek ontologi (aspek internal) Ilmu hukum (Indonesia) perlu dilakukan, yaitu mengulas kembali, menganalisisnya dan membuka peluang untuk menggali sisi spiritual dan nilai kearifan kuno sebagai jiwa Ilmu Hukum Indonesia. Aspek spiritual dan nilai kearifan, senantiasa hidup dalam masyarakat dan melandasi pola perilaku yang mengarah kepada kehidupan lebih dinamis. Ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia yang didalamnya terkandung nilai nilai religious itu. Ilmu hukum menjadi tergantung pada aspek religious tersebut. Inilah esensi dari tulisan ini menjelaskan tentang Religiositas Ilmu Hukum, yaitu ilmu hukum yang didalamnya terkandung Jiwa dan Ruh spiritual yang menggerakkan perilaku, dan merupakan nilai spiritual dalam ilmu hukum. Religiusitas Ilmu Hukum tidak hanya bicara soal agama, namun lebih luas dan terbuka, yaitu mencakup kearifan filosofis, kearifan moral, etis atau kearifan manusia dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum itu. Aspek religius itu sesungguhnya menjadi ciri dari Ilmu hukum Indonesia saat ini.

Salah satu gagasan tentang pemahaman religious-spiritualistik di bidang Ilmu Hukum adalah Pemikiran Esmi Warassih, paling tidak dapat dilihat dari beberapa tulisannya yang terbit pada tahun 2006, berjudul sosiologi hukum kontempelatif dan pada tahun 2016 yang disebutnya sebagai Ilmu Hukum Kontempelatif (surgawi dan manusiawi). Substansinya pemikiran beliau diilhami oleh beberapa pemikir utama Indonesia yang sekaligus akan dibahas pada tulisannya ini yaitu pemikiran Satjipto Rahardjo dan Arief Sidharta. Esmi warassih juga dipengaruhi oleh beberapa karya dan pemikiran seperti Richard Posner dan Menski. Bagi Ilmu Hukum Kontempelatif, hukum senantiasa dijiwai oleh nilai nilai religious, yang merupakan perpaduan dari nilai keislaman, Pancasila dan nilai kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan bahwa, "Ilmu Hukum menurut beliau tidak hanya berbicara tentang Pendidikan hukum, penegakan hukum, kultur hukum, tetapi masuk ke wilayah yang disebutnya hakekat terdalam manusia dan bahkan nilai nilai spiritual". Aspek inilah yang menjadi konsep utama, tentang Ilmu Hukum Kontempelatif, nilai nilai spiritual ini harus mengisi ruang dan jiwa manusia sebagai mahluq yang paling sempurna (dari ketidaksempurnaanya), sehingga mampu menjalankan tugasnya dalam mengemban hukum sebagai khalifah. Nurani dan ahlaq adalah kunci agar hukum dapat berfungsi dengan baik di masyarakat.

Tulisan ini mengangkat spiritualisme hukum melalui dua upaya, yaitu memberikan argumentasi umum, khususnya terhadap karya karya pemikir Indonesia yang memasukan unsur spiritual dalam aspek hukum, khususnya pemikiran yang memengaruhi Esmi warassih dan secara khusus menegaskan eksistensi pemikiran Esmi Warassih, dengan Ilmu Hukum Kontempelatif.

B. Persoalan yang Di bahas;

Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana formulasi ontologis (aspek internal) tentang religiusitas menjadi identitas yang khas bagi Ilmu Hukum Indonesia.

C. Teori dan Kajian yang Relevan

1. Ilmu Hukum dan Pluralisme Hukum

Perkembangan ilmu hukum di Indonesia, memperlihatkan adanya konvergensi dari berbagai system hukum besar didunia yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Istilah yang tepat adalah pluralism hukum. Pluralisme hukum ini menjadi lini utama pembentukan hukum di Indonesia, dan Ilmu hukum harus mencerminkan formulasi aspek yang demikian itu.

Hukum lokal merupakan hukum asli yang hidup dalam masyarakat jauh sebelum Indonesia lahir, Hukum ini tertradisikan dalam keseharian, dalam adat yang terpolakan dan keputusan tetua adat. Hukum lokal umumnya dipengaruhi oleh Agama (khususnya Islam) dan nilai kearifan kuno, yang diturunkan turun temurun. Berbagai wilayah memperlihatkan kehidupan hukum yang dikenal sebagai hukum adat, misalnya wilayah adat Sunda, Bali, Aceh, Minangkabau dan lain lain. Hukum adat di Indonesia ada pada kondisi ada dan tiada, Ada karena umumnya masih dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pengetahuan masyarakat tentang adatnya sangat lemah, mereka hanya melihat adat sebagai kegiatan rutin dalam upacara upacara semata atau semacam ritual untuk kegiatan pariwisata. Kearifan lingkungan umumnya diturunkan dari kearifan kearifan kuno ini.

Hukum Islam adalah bagian lain yang hadir di tengah masyarakat, yang awalnya di bawa oleh para gurjarat (India) melalui relasi dagang, kemudian tersebar dan meresap dilingkungan masyarakat Indonesia, sebagian bercampur dengan kearifan lokal/kuno, yang melahirkan sinkretisme, dan sebagian lainnya dijalankan kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun apa yang dijalankan bukanlah syariat Islam dalam pengertian yang utuh (kecuali Aceh), tetapi hanya menyangkut peribadahan formal, sholat, puasa zakat dan lainnya. Di era modern ini Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan negara, dan bercampur dengan sekularisme dalam prosesnya. Produk peraturan perundang-undangan dipengaruhi atau dibuat berdasarkan hasil kompromis, aspek lainnya lebih bersifat selektif.

Hukum Barat adalah hukum yang kemudian datang menghegemoni kehidupan masyarakat. Hukum ini lahir sebagai konsekuensi dari kolonialisme, dimana Barat (Belanda/Eropa Kontinental) mentransplantasikan system hukumnya sebagai sebuah upaya politik. Hukum Barat ini berbeda secara diametral dengan hukum lokal, karena lebih fokus kepada Perundang-undangan (Civil Law) sebagai pusat kegiatan hukum. Pada akhir abad 20, memasuki globalisasi, lapangan hukum bidang bisnis, atau ekonomi dipengaruhi kuat oleh sistem hukum barat lainnya yaitu *common Law system*, sehingga peran hakim dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Perpaduan ini menjadi dimensi unik dan menarik untuk dikaji.

Kesemuanya kemudian bersinergi menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat dengan berbagai dimensi dan ragam pelaksanaannya, dan membentuk apa yang kira-kira disebut hukum nasional. Ilmu hukum akan mencerminkan aspek-aspek yang unik dan khas dari konvergensi sistem hukum yang beragam tersebut. Konfigurasi sistem hukum yang beragam itu, memperlihatkan wajah hukum Indonesia seperti pelangi, yaitu plural dan multi kultur. Di tengah variasi system hukum, prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum Barat masih sangat kuat mendominasi, menjadi penggerak dalam setiap aktivitas hukum, dan prinsip atau asas hukum lokal cenderung termajinalisasikan. (Anthon F. Susanto 2015) Hal itu terlihat dari aspek substansi, struktur penunjang dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum Barat sebagai aktualisasi dari rasionalisme dan Kemoderenan masih sangat dominan dan kajian keilmuan hukum, teori hukum dan filsafat hukum masih berkutat di wilayah itu, sekalipun ada banyak Pendidikan hukum dengan identitas keislaman mulai mengembangkan metode yang khusus sebagai penyeimbang.

D. Dinamika Perkembangan Ilmu Hukum religious di Indonesia

Satjipto Rahardjo, Soetandyo Wignyosoebroto, T. Ihromie, Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta merupakan segelintir tokoh yang melakukan pembaharuan Ilmu Hukum Indonesia. Pendekatan yang beragam membantu memperluas wilayah kajian ilmu hukum. Satjipto Rahardjo, dengan pendekatan spiritualistic – filosofis dengan gigih mengembangkan ilmu hukum yang holistik yang memenuhi syarat kepenuhan ilmu (sebenarnya ilmu). Soetandyo menggunakan pendekatan sosiologis untuk membuka wilayah wilayah yang belum tersentuh oleh hukum, Pendekatan Antropologi budaya dilakukan T. Ihromie, serta semangat pembaharuan Mochtar ikut membantuk pembangunan hukum di Indonesia. Arief Sidharta (2010, 2013) mengembangkan Ilmu Hukum Indonesia berbasis kearifan dengan dasar cita hukum Pancasila, gagasannya dipengaruhi oleh Paul Scholten, JA, Pontier, dan Meuwissen, dan juga Satjipto Rahardjo.

Pemikiran Ilmu Hukum berbasis spiritual, muncul dan menguat di wilayah Solo-Jogyakarta, yang disebut sebagai poros UII-UMS. Istilah Ilmu Hukum Profetik berkembang diprakarsai oleh beberapa eskonponen utamanya, yaitu Jawahir Tontowi, Heddy Shri Ahimsa, Koesnoe, dan M. Syamsudin, melalui sebuah buku berupa kumpulan tulisan yang disunting oleh M. Syamsudin, (2013), kelompok ini disebut sebagai Poros Yogyakarta (UII). Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman, (2015), muncul di UMS, sebagai poros Solo, yang memiliki titik tau dengan pemikiran di Yogyakarta, yaitu Pengaruh yang sangat kuat dari Kuntowijoyo, Amin Abdullah dan Heddy Shri Ahimsa. Pada tahun 2016,

Ditemukan banyak gagasan yang dikembangkan oleh para praktisi lapangan (NGO), untuk mengangkat kearifan kuno/local, HUMA (NGO berbasis di Jakarta), termasuk juga AFHI (Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia), melalui eksponen/peneliti utamanya, seperti Myrna Savitri, Herlambang, Tristam, Yance Arizona dan banyak lainnya, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat atau masyarakat marjinal. Tulisan dan penelitian kelompok ini menyiratkan untuk menggali fundamen kearifan lokal yang mulai hilang dan tergerus. Penelitian Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma (2020, 2018), banyak membahas aspek kearifan lokal dan juga prinsip-prinsip religious kosmik, yaitu melihat kembali esensi fundamental relasi tentang hukum, kearifan lokal dan lingkungan hidup. Hukum lokal, cenderung termajinalisasi, dimaksudkan marjinalisasi, bukan berarti kebijakan terkait dengan hukum lokal atau nilai hukum adat tidak ada, tetapi justru sebaliknya perundang-undangan memuat


banyak tentang kepentingan dan hak masyarakat adat, namun dalam aplikasinya di masyarakat hal itu masih centang perenang, atau jauh panggang daripada api. Ini adalah kesenjangan antara teks dan konteks, yaitu masih minimnya pengakuan masyarakat adat mengenai hal mereka dengan system aturan yang terus diproduksi. (Yance Arizona, 2010, P. 15-16 -dst), produk hukum yang memuat hak hak masyarakat adat, masih belum dapat diimplementasikan dengan baik. Bahkan dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum adat hanya sebatas mulut dan kertas saja. (Herlambang dkk 2010, p.97-dst) .

Munculnya pemikiran ilmu hukum spiritualistik di Semarang (UNDIP), ditandai dan dipicu oleh gagasan Esmi Warassih, tentang Ilmu Hukum Kontempelatif yang telah disinggung dalam dua karyanya di bagian pendahuluan atas. Pemikiran beliau kemudian lebih ditegaskan dalam seminar nasional saat pidato emeritus Esmi Warassih pada tahun 2016, yang kemudian tulisan yang disampaikan pada kegiatan seminar itu selanjutnya di bukukan (2016). Ada dua hal penting dalam seminar itu, pertama, berkembangnya gagasan Ilmu Hukum berbasis kearifan religius yang substansinya berdasarkan nilai-nilai Islam; Kedua adalah perkembangan tentang pengaruh dari kearifan lokal, dengan penggunaan multi pendekatan. Pemikiran yang berkembang dalam kegiatan itu, menyiratkan semangat untuk melakukan integrasi antara sistem hukum negara dengan nilai Islam dan kearifan lokal. Esmi Warassih, mengembangkan (lebih khusus) gagasannya dengan menyebutnya Ilmu Hukum Kontempelatif, atau ilmu hukum spiritual -pluralistic.

D. Diskusi dan Pembahasan

Religiusitas Ilmu hukum Indonesia berbicara tentang re-definisi Ilmu Hukum yang mendasarkan kepada nilai kearifan (lokal) yang hidup dalam konteks ke Indonesiaan dan adaptasinya dengan perkembangan (sains) global. Religiusitas Ilmu hukum berbicara tentang pergeseran hukum memasuki wilayah yang luas dari sekedar “aturan dan logika” (*rules and logic*). Ilmu hukum tidak dapat dipahami sebatas produk negara atau hanya tafsir formal pembentuk aturan yang di payungi logika positivistik. Ilmu hukum adalah pergulatan kemanusiaan dalam mencari hakekat kebenaran, yaitu upaya manusia mencari makna hidup untuk membangun kesejahteraan, menjamin kebebasan dan menciptakan kehidupan lebih baik, ini adalah hakekat sebenar ilmu (*genuine sains*).

Ketika ilmu (sains) modern digerus oleh keserakahan manusia, ketika manusia menempatkan dirinya lebih tinggi dari alam, yang terjadi adalah eksploitasi. (Mella Ismelina Rahayu dkk, 2018). Ketika manusia melepaskan nilai kemanusiaannya, ilmu hanya menjadi alat pemuas nafsu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kehidupan dilihat sebagai pengejaran kepuasaan sehingga alam menjadi rusak, dan kehidupan tidak bermakna. Religiusitas Ilmu Hukum berintikan pada perilaku yang didalamnya terkandung nilai kearifan dalam menafsirkan Hukum. Jika hukum di maknai secara luas dari sekedar teks formal, yaitu dengan cara memberikan cita-rasa moralitas, etika, budi pekerti dan kearifan di dalamnya maka Ilmu hukum sangat bergantung kepada aspek spiritualnya. (Anthon F. Susanto, 2021; 481-496). Relasi demikian itu dapat digambarkan sebagai berikut,




Ragaan.1, Relasi manusia, alam dan Tuhan

Sisi Religious dalam ilmu hukum tidak hanya menjelaskan tentang pemahaman hukum berbasis keagamaan, sebagaimana yang menjadi dasar pemahaman banyak pemikiran Ilmu hukum, misalnya ilmu hukum profetik yang dikembangkan di Solo (Univ. Muhammadiyah) dan di Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia), meskipun bisa saja memiliki keterkaitan diantara keduanya. Ilmu hukum Profetik dipengaruhi gagasan Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa tentang Ilmu Sosial Profetik, yang menempatkan figur Nabi sebagai sosok yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan misinya di bumi, sebagaimana makna profetik yaitu kenabian atau ramalan. Ilmu hukum profetik, berangkat dari pemikiran tugas manusia yang mampu menangkap pesan pesan Tuhan yang disampaikan kepada sang Nabi, sebagai rahmatan bagi alam semesta (Anthon F. Susanto, 2016; 42 - 64).

Ilmu hukum profetik mengangkat isu tentang integrasi sains dan agama, dari perspektif keislaman. Sebagai bagian relasi antara Tuhan dan Manusia, maka Dogma kitab suci dan teks turunan setelahnya (terutama tafsir ahli) akan menjadi absolut, karena wacana wacana keagamaan yang ditarik sebagai dasar keilmiah akan menjadi wacana super, yang menolak segala sesuatu yang tidak sesuai. Ilmu pengetahuan tentu akan berkembang menjadi sektarian, dan klaim keilmuan menjadi sulit untuk memberikan justifikasi keilmiah dan kesetaraan dalam proses pencarian kebenaran, karena orang suci, teks suci, dan misi suci. Namun ilmu hukum profetik mengangkat isu yang sama dengan tulisan ini, yaitu peran kearifan, dan ahlaq sebagai aktivitas penafsiran Hukum.


Religiusitas Ilmu Hukum bermakna membuka sudut pandang lebih luas, yaitu menempatkan kearifan agama sederajat dengan kearifan lokal, dan ilmu pengetahuan. Langkah ini membantu menghilangkan karakter sektarian, yang seringkali muncul. Tidak ada yang lebih unggul, tetapi saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Kebenaran keilmuan seringkali diklaim lebih tinggi kedudukannya, terutama oleh ilmuan, ketika menjelaskan realitas dengan metode ilmiah tertentu. Para agamawan merasa paling benar karena klaim kebenaran ajarannya berasal dari wahyu Tuhan, Demikian pula dengan kearifan kuno/lokal seperti filsafat Tao, filsafat daodejing, dianggap lebih bermanfaat dalam pencarian kebenaran, terutama dalam mencari kearifan dan makna hidup.

Religiusitas Ilmu Hukum berarti menempatkan ketiga hal itu setara, baik ilmu, agama dan juga kearifan kuno, karena ketiganya mengandung nilai nilai Religius. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Ilustrasi di bawah memberikan penjelasan tentang keterkaitan diantara ilmu, agama dan kearifan lokal. Ilmu hakekatnya akan bermanfaat jika di pandu oleh etika, atau ahlaq, sebagaimana dijelaskan banyak ilmuwan, bahwa ilmu tanpa etika atau tanpa ahlaq adalah kering, kita dapat membuat bom atom dan meneliti struktur atom dengan detail, tetapi tanpa ahlaq kita hanya akan menyalahgunakan bom atom itu. Seorang hakim dapat menggunakan keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan umat manusia sangat ditentukan oleh ahlaq yang dimiliki hakim itu. Islam diturunkan untuk menyempurnakan Ahlaq, dan Apa yang diajarkan Tao tentang kearifan adalah Ahlaq, Kesetaraan ketiga hal dan konvergensinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2. Relasi Kearifan Ilmu, Agama dan Kuno/Lokal


Karakteristik Ilmu hukum secara umum dapat menampilkan contoh yang dikemukakan oleh banyak pakar baik internasional maupun nasional, berikut adalah ilustrasi karakteristik Ilmu hukum;



Gambar; 3. Karakteristik Ilmu Hukum

Karakteristik utama Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutik, sebagaimana dijelaskan Carel Smith maupun Arendt Soeteman. Ilmu hukum hakekatnya adalah ilmu interpretasi, penafsiran dan pembacaan yang akhirnya adalah kemampuan untuk melakukan penilaian atau pemaknaan agar dapat diterapkan ke dalam realitas kehidupan (kasus kangkrit dalam masyarakat). Ilmu hukum tidak hanya begulat dengan persoalan struktur hukum yang baku, misalnya hirarkhi norma, atau hirarkhi aturan, tidak hanya berbicara tentang substansi yang formal, yaitu teks aturan dan undang-undang. Ilmu hukum memiliki aspek faktual dan interpretative, yang disebut sebagai ilmu penilaian. Ilmu hukum juga terikat kepada syarat syarat ilmu (Satjipto Rahardjo, 2004) (Carel Stolker, 2015), yang digambarkan Oleh Carel Smith dengan Arsitektur Ilmiah Hukum dan oleh Soeteman ditegaskan sebagai Kebenaran yang rasional dan dapat dikontrol.


Karakteristik tentang Ilmu Hukum dapat dijelaskan melalui ragaan lain di bawah ini dengan menampilkan pemikiran yang dikemukakan oleh tokoh Indonesia.



Ragaan 4. Karakteristik Ilmu Hukum

Dari penggambaran di atas, Satjipto Rahardjo maupun Arief Sidharta memiliki kesejajaran pandangan ketika mengartikan ilmu hukum sebagai ilmu yang interpretif sifatnya, atau eksemplar Hermeneutika. Ada hal unik dari gagasan kedua tokoh itu, yaitu unsur identitas dalam Ilmu Hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang karakteristik Ilmu Hukum Indonesia yang tunduk pada syarat dan perkembangan keilmuan, dan juga adanya nilai nilai khas Indonesia, atau kearifan manusia Indonesia yaitu tentang budaya dan kesadaran plural, sementara Arief sidharta mengidentifikasinya sebagai cita hukum Pancasila.

Jika melihat esensi Ilmu Hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka melalui upaya perpaduan/Langkah konvergensi dapat digambarkan tentang religiusitas Ilmu Hukum Indonesia, sebagai berikut:



Ragaan 5. Ilmu Hukum Indonesia

Esmi Warassih (2016) melakukan sinergitas gagasan Satjipto dan Arief Sidharta dengan menambahkan esensi nilai yang sangat penting dalam ilmu hukum, menurutnya “Ilmu Hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang religious, bertaut erat dengan Pancasila, khususnya – “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ilmu Hukum tidak bebas nilai melanikan sarat dengan nilai. Lebih jauh dinyatakan bahwa “kebenaran kaidah hukum, asas hukum dan putusan hukum, harus berakar pada nilai-nilai keTuhanan, yang hanya dapat ditangkat melalui akal budi dan hati Nurani. Manusia sebagai pengemban hukum, harus dilandasi moral dan kepribadian yang sederhana, tawadhu dan peduli, dan memiliki kecerdasan yang utuh bukan hanya berdasar pada aturan dan logika.

Menelisik lebih jauh argument yang telah dijelaskan di atas, apa yang dimaksud dengan aspek spiritual yang merupakan jiwa dari Hukum Indonesia itu? apakah setiap (sistem) hukum memiliki jiwa? Carel Smith dan Arendt Soeteman tidak memberikan penejelasan jiwa ilmu hukum di negaranya, atau tidak tidak menjelaskan apakah yang menjadi jiwa atau identitas unik di negaranya. Apakah yang disebut sebagai jiwa itu merujuk kepada konsepsi “roh” dalam pemikiran Hegel atau Volkgeist-Jiwa Bangsa sebagaimana dijelaskan Puchta dan Savigny, yaitu kristalisasi nilai nilai yang menyejarah atau se perjalanan historis masyarakat. Apakah jiwa bangsa itu dapat disetarakan jiwa hukum?

Ini adalah esensi dari apa yang kita sebut sebagai pemikiran “*pre establish harmony*”, seperti konsepsi logosnya kaum Stoa, atau *Deus Sive* natural nya Spinoza, hal ini masih perlu digali kembali, namun bila harmony kosmis ini adalah hidup, kita memiliki persoalan penting, yaitu bagaimana menggambarkannya, karena bola kita berbicara kesadaran kosmis, hakekatnya kita berbicara tentang sesuatu yang universal. Cara orang Indonesia membahasakan intuisi akan universalitasnya, bercampur aduk dan terintegrasi, terlihat dari simbol bhineka tunggal ika, yang oleh Satjipto disebut sebagai kesadaran Plural, yang dimaksud tidak lain adalah kesadaran tentang keberagaman dalam kehidupan. Indonesia yang memiliki bahasa, budaya, adat istiadat dan keyakinan beragam, dengan wilayah sangat luas terpencar, untuk dapat hidup dengan baik dibutuhkan kesadaran keberagaman (*Plural Counsiousnes*).


Membahas soal ini, Gagasan Aryaning Arya Kresna (2014), penting untuk dijelaskan, bahwa ada kecenderungan cara berfikir masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) yang bertopang pada *pre establish harmony* yang bersifat kosmis, integral dan malampau kesadaran manusia. kebijaksanaan tertinggi ada ditingkat kosmis (sebuah makro kosmos). Upaya untuk menembus hal itu dilakukan melalui rasa dan bukan rasio. Harmoni kosmis mengakumi juga keterjalinan masa lalu, masa kini dan masa depan. Dari sudut pandang ini menurut A. Setyo Wibowo (2019), agama dan filsafat tidak pernah dilihat sebagai dua hal yang bertentangan. Alam (lingkungan Hidup), Manusia dan Yang Illahi terjalin secara erat. Hal ini membawa kepada pemahaman kita bahwa filsafat Indonesia bersifat metafisis. Ilmu pengetahuan tertinggi bukanlah pengetahuan akan kebenaran rasional melainkan semacam kemampuan mengakses *pre establish harmony* yang

bersifat kosmis metafisis. Gambaran itu memberikan pemahaman cukup lebar tentang kondisi filsafat ke Indonesiaan, yang memberikan pengaruh terhadap jiwa atau ruh ilmu hukum Indonesia.

Konsep pemahaman yang bersifat kosmis ini, bisa muncul dalam berbagai bentuk di dalam kehidupan, masyarakat. Menurut Satjipto bisa saja mewujud dalam bentuk kesadaran keberagaman yang menjadi memandu kehidupan hukum, yang dapat mencerminkan tentang kehidupan hukum yang baik dalam masyarakat. Karena hakekat utamanya bahwa hukum adalah perilaku. Satjipto Rahardjo (2009b), menjelaskan bahwa hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik. Masyarakat adalah basis hukum, dengan demikian perilaku masyarakat merupakan esensi hukum, sebagai penggerak hukum, bahkan hukum itu sendiri. Untuk menghadirkan suatu masyarakat dengan kualitas yang baik, dibutuhkan cara hidup bekerja bersama dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kepercayaan (*trust*).

Kepercayaan dan kecenderungan bekerja sama ini merupakan symbol dari masyarakat yang sehat, hidup yang baik dan perilaku serta budi pekerti yang baik. Satjipto Rahardjo (2009b; 6-9), lebih jauh menjelaskan, Kejujuran, kesantunan, dapat dipercaya, penghormatan terhadap orang lain, kepedulian sesama, merupakan contoh dari kehidupan baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ. Baru pada lapisan berikutnya kita bicara hukum, dan hukum tidak lain adalah mirror tesis dari perilaku masyarakat itu (Satjipto Rahardjo, 2006;75). Hukum tidak lain adalah perilaku dan perilaku itulah maka tujuan hukum tidak lain untuk manusia. Dan Faktor manusia adalah symbol daripada unsur-unsur *compassion, empathy, sincerity, education, commitment, dare dan determination*. (Satjipto Rahardjo, 2009a; 39).


Arief Sidharta (2010, 96-97) menjelaskan, bahwa pemahaman kosmis dapat saja mewujud dalam idea dan gagasan yang dianggap sebagai paradigma yang memayungi tatanan Hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, misalnya tentang cita-hukum, yaitu pengejawantahan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum. Cita hukum ini terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki cita hukum Pancasila dan Ilmu Hukum harus mengacu kepada aspek tersebut. Pancasila merupakan ‘base-values’ dan sekaligus merupakan ‘goal-values’. Keseluruhan nilai-nilai dalam Pancasila itu dipersatukan oleh asas kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan, yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu...di rumuskan dalam ungkapan ‘‘Bhineka tunggal ika (yang beragam itu). (Arief Sidharta, 2010;99).



Ragaan. 6, Cita Hukum Pancasila & Ilmu Hukum

Esmi warassih (2016) menjelaskan, hukum bertujuan untuk membangun ahlak dan peradaban, sekalipun hukum untuk manusia dan kemanusiaan, tetapi dijalankan pula oleh manusia, sehingga terjadi relasi boleh balik yang saling berhubungan satu dengan lainnya, karena manusia hendaknya dilandasi moral dan kepribadian yang baik. Esmi Warassih juga menegaskan tentang pentingnya Ilmu Hukum harus bersifat holistik, ilmu hukum juga harus dibangun dalam konteks sejarah, nilai nilai, kultur dan kemasyarakatan yang telah memiliki kearifan hukum di dalamnya, dan ilmu hukum kontempelatif hanya dapat terwujud jika ada upaya pengembangan potensi kemanusiaan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, sebagai wujud integrasi kecerdasan.

Jika kita sarikan beberapa gagasan utama yang telah dijelaskan diatas, dapat dijelaskan melalui ragaan sebagai berikut:



Ragaan. 7, Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia

Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia hakekatnya merupakan konvergensi berbagai hal sebagaimana ragaan 7 di atas, bahwa (1) Ilmu Hukum adalah ilmu yang dinamis dan berbasis pada kenyataan hukum; (2) Ilmu Hukum itu utuh/holistic dan memenuhi kaidah keilmuan; (3) Ilmu Hukum berbasis kesadaran keragaman (plural dan multi kultur, kearifan spiritual-Nilai Pancasila); (4) Ilmu Hukum adalah eksemplar hermeneutika. Keseluruh karakteristik Ilmu Hukum di atas, di tautkan melalui integrasi kecerdasan dan dipandu oleh Ahlaq. Ini merupakan pemahaman spiritual dalam pengertian luas, yaitu menempatkan Ahlaq di dalam proses pencarian kebenaran.

Ilmu hukum tidak akan bermakna jika tidak dipandu dan digerakan oleh perilaku, inilah identitas khas, agar ilmu hukum dapat bekerja dengan baik. Ilmu hukum tetap berkarakter normative. Ini merupakan dasar pemahaman tentang Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia pada tahap awal, yaitu bukan hanya berbicara hanya aspek keagamaan (spiritual religious), tetapi juga kearifan manusia, kearifan kuno-lokal, moralitas dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan, atau esensi dan inti utama dari hukum itu. Ada banyak semangat yang tertuang untuk menanamkan nilai nilai religious dalam Ilmu Hukum, sekalipun masih bersifat parsial, masih terpisahkan oleh konsep konsep yang terbentur dinding penghalang.

E. Simpulan

Penjelasan memasuki tahap akhir dengan mengatakan bahwa ini merupakan tahap awal penggambaran ontologis Ilmu Hukum, yaitu upaya formulasi ontologis (yaitu aspek internal) Ilmu Hukum sebagai bagian paling mendasar dan fundamental, khususnya terkait dengan karakteristik ke-Indonesiaan, yaitu ilmu hukum berbasis kearifan spiritual. Kearifan spiritual atau aspek religious sudah seharusnya menjadi fundasi pengembangan ilmu hukum Indonesia, Kearifan spiritual itu tidak lain adalah integrasi kecerdasan (IESQ) dipandu ahlaq, ahlaq kepada pencipta, kepada lingkungan dan kepada manusia (dirinya dan orang lain). Menempatkan ahlaq sebagai basis Ilmu hukum Indonesia, maka upaya untuk membangun hukum yang lebih baik menjadi mungkin, bukankah sudah ada contoh nyata dari pendahulu dan panutan kita, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan ahlaq, melalui ahlaq mulia beliau. Jika Ilmu Hukum Indonesia berbasis ahlaq, maka seluruh aspek keilmuan dan penegakan hukum menjadi mudah diaplikasikan. Jika harus dirangkum menjadi dua kata filosofi seluruh ajaran Islam dapat dikatakan "kekukuhan ahlaq". Jika Filsuf dan ahli hukum terbesa di dunia diminta meringkas solusi bagi seluruh problem hukum dunia, pasti mengatakan "kekukuhan ahlaq", jika Ilmuwan Hukum dan Ahli hukum Indonesia berkumpul untuk mendiskusikan dan menemukan solusi dari keberantakan hukum di Indonesia, maka solusinya "kekukuhan ahlaq". Religiusitas Ilmu (hukum) adalah kearifan Indonesia yang terwujud dalam cita hukum Pancasila, dipandu dengan ahlaq inilah Ilmu Hukum Indonesia, yaitu Ilmu Hukum yang dijiwai oleh aspek spiritual khas ke Indonesiaan. Terima Kasih (Afs) (Mifir).

Senarai Pustaka

- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Agus Nggermanto (2015), *Melejitkan IQ, EQ, dan SQ, Kecerdasan Quantum*, Nuansa Cendikia Bandung.
- Anthon F. Susanto (2019), *Filsafat dan Teori Hukum, Dinamika Tafsir pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Bandung,
- _____, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
- _____, (2021) *Identity Building of Indonesian Legal Education (From Progressive Liberalism to Transgressive Religious Cosmic)*, International Journal of Multicultural, and Multi Religious Understanding, Volume 8. Issue 2, February.
- Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk (2020), *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal, Menuju Paradigma Akal Budi*, Logoz, Bandung.
- Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, Liya Sukma, (2020) *Law Community of Tatar Sunda Preservation of Forest and Climate Change*, Utopia praxis latinAmericana 25, Extra 7.
- Arief Sidharta (2013), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap perubahan masyarakat*, Genta Publishing Yogyakarta.
- Aryaning Arya Kresna, (2014), *Piety, Compassion, Equality and Sharing based on Pancasila as a Basic Value for Character Building Using Video Game*, Makalah dalam Simposium Internasional Filsafat di Indonesia. 19-20 September.
- A Setyo Wibowo, (2019), *Kebijaksanaan Lokal: Paradoks, Anti Dialektika, dan Subjek Kosong, Buku Kumpulan Tulisan Filsafat di Indonesia, Kebijaksanaan Lokal*, Kompas, Jakarta.
- Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smoith Moran (2017), *Bumi yang terdesak, Perspektif ilmu dan agama mengenai konsumsi, populasi dan keberlanjutan*. Mizan Bandung.
- Bruce Lipton, 2019. *The Biology of Belief*, Javanica Serpong.
- Daniel Goleman (2018), *Social Intelligence; Ilmu Baru tentang Hubungan antar Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- David, Epstein (2020). *Range*, Gramedia Jakarta.
- Esmi Warassih, (2016) Ilmu Hukum Kontepelatif, dalam Buku Bunga Rampai, *Penelitian Hukum interdisipliner, sebuah Pengantar Sosio Legal*, Kedhewa, Semarang.
- Fritjof Capra (2004), *Titik Balik Peradaban*, Bentang Yogyakarta.
- _____, (2001), *Tao of Physics, menyingkap paralelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur*, Jalasutra Yogyakarta.
- _____, (2008), *The Hidden Connection, Strategi Sistemik melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra Yogyakarta.
- _____, (2010), *Sains Leonardo, Mengungkap Kecerdasan Terbesar Masa Renaisans*, Jalasutra Yogyakarta.
- Gary Zukaf, 2003. *Makna Fisika Baru dalam Kehidupan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Gregg Braden, 2018. *The Divine Matreik; Mengungkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
- Huston Smith (2003), *Ajal Agama di tengah Kedigdayaan Sains*, Mizan Bandung.
- Ian G. Barbour (2000), *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partner?*, HarperCollins, HarperSanFrancisco
- Jon Balchin (2011), *Quantum Leaps, 100 Ilmuwan besar paling berpengaruh di Dunia*, Ufuk Press, Jakarta Selatan
- Louis Greenspan dan Stefan Anderson (2008), *Bertuhan tanpa Agama*, Ressit Book Yogyakarta.
- Mark Thurston (2019), *Spiritual Awakening*, Javanica Serpong.
- M. Sinetar (2000), *Spiritual Intelligence*, New York; Orbits Books.

- M. Syamsudin (2013), *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Post Modern*, FH UII Press, Yogyakarta;
- Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. (2018) Masyarakat Adat dalam pengelolaan Sumber daya Alam, Studi pengelolaan Sumber Daya Alam oleh masyarakat Adat Desa Ciomas, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) ISSN (Cetak) : 2581 - 0952, ISSN (Online) : 2581 – 2092 www.jial.apha.or.id Volume 2 Nomor 3, Desember*.
- Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, (2018) *Environmental Casualties Due to State Policy in Indonesia's National Development (A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle)*, International review Of management and business Research, Vol. 7 Issue. 1 March.
- Okke Fajar Maryana, Yuant Tiandho (2019), *Fisika Kuantum; Sejarah dan Kisah Inspiratif para Tokohnya*, Yrama Wifya Bandung.
- Paul Davies (2020), *Tiga Menit Terakhir, Renungan Sains mengenai Akhir Alam Semesta*, KPG Gramedia Jakarta.
- _____ (2006), *Mencari Tuhan dengan Fisika Baru*, Nuansa Bandung.
- _____ (2012), *Membaca Pikiran Tuhan*, Pustaka pelajar Yogyakarta.
- _____ (2002), *Tuhan, Doktrin dan Rasionalitas dalam debat sains modern*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo (2009a), *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____ (2009b), *Hukum dan Perilaku; Hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas Jakarta.
- _____ (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Seth Stephen – Davidowitz (2019), *Everybody Lies; Big Data dan apa yang diungkapkan Internet tentang Siapa Kita sesungguhnya*, Gramdia, Jakarta.
- Tom Nichols (2017), *Matinya Kepakaran; the death of Expertise*, KPG Gramedia, Jakarta.
- Yance Arizona (Penyunting) (2010), *Antara Teks dan Konteks, Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*; Huma, Jakarta.
- Pemikiran Hukum Spiritualistik Pluralistik; Sisi lain hukum yang terlupakan*, (2016), Kumpulan tulisan Editor Sulaeman Thafa Media Semarang.

Book Chapter ke 2

2. “Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Etika Lingkungan Hidup Dan Norma Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, dalam Buku Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S, Penerbit Thafa Media Yogyakarta, 2 November 2021. Mella Ismelina Farma Rahayu dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi.

RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA ETIKA LINGKUNGAN HIDUP DAN NORMA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Mella Ismelina Farma Rahayu

Universitas Tarumanagara

mellaismelina@yahoo.com

Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,SH.,MH

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tidak lepas dari sikap, perilaku dan etika manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Etika lingkungan hidup merupakan refleksi kritis tentang norma, moral dan nilai terkait lingkungan hidup, juga terkait cara pandang manusia tentang manusia, lingkungan hidup dan hubungan diantara keduanya serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Berdasarkan acuan etika ini, maka perlu disajikan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih baik dan tepat dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah bagaimanakah etika lingkungan hidup perlu ditempatkan ketika manusia berelasi dengan lingkungannya dan sejauhmanakah norma hukum telah mengatur relasi manusia dengan lingkungan hidup. Untuk dapat membedah dan menganalisis persoalan tersebut, maka metode pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara dan analisis data dilakukan secara analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa etika lingkungan hidup terkait dengan persoalan hak dan kewajiban manusia, patokan sikap dan perilaku manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya agar apa yang dilakukan oleh manusia masih dalam batas kewajaran lingkungan hidup. Secara normatif, telah ada pengaturan hak dan kewajiban ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya. Undang-Undang No.32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur hak manusia atas lingkungan hidupnya yaitu bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan menegaskan kewajiban manusia untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan berkewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

KATA KUNCI : Lingkungan Hidup, Etika Lingkungan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Lingkungan yang baik merupakan kebutuhan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Segala yang dibutuhkan oleh manusia telah tersedia di dalam lingkungan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Namun ternyata eksploitasi yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan juga keberlanjutan ekologis, sehingga menimbulkan persoalan lingkungan hidup dan bencana.

Bencana silih berganti terus terjadi di alami oleh negara-negara. Bencana yang terjadi tidak hanya dikategorikan sebagai bencana alam saja seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, tetapi bencana lingkungan hidup yang disebabkan oleh krisis lingkungan hidup yaitu kehancuran, kerusakan, dan pencemaran lingkungan hidup, kepunahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah dan perilaku manusia. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh pola hidup dan gaya hidup manusia yang diiringi oleh kemajuan dan perkembangan

industri dan teknologi.¹ Bencana lingkungan hidup kini sudah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Dampak dari bencana lingkungan hidup ini sudah kita rasakan bersama, banjir dan longsor yang menelan korban jiwa, kekeringan, abrasi dan lain sebagainya telah menjadi pemandangan dari tahun ke tahun dan tidak bisa tertangani dengan baik.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa masalah lingkungan hidup yang terjadi tidak lepas dari sikap dan perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan juga merupakan pencerminan etika manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Dalam konteks ini telah terjadi kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan cara pandang ini dapat menyebabkan kesalahan perilaku manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Manusia keliru dalam memandang lingkungan hidup dan keliru dalam menempatkan dirinya dalam konteks alam secara keseluruhan. Inilah awal dari terjadinya bencana lingkungan.²

Kekeliruan sikap, cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup ini tidak lepas dari paradigma antroposentris yang menjadi dasar manusia dalam berelasi dengan lingkungan hidup. Paradigma antroposentris memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam paradigma antroposentris, dipahami bahwa hanya manusia lah yang mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sementara alam dan segala isinya yang lain hanya sekedar sarana atau alat untuk memenuhi kepentingan manusia.³ Nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia. Bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting.⁴ Dalam konteks ini, manusia menganggap dirinya lebih tinggi dari lingkungan hidup dan merasa menjadi penguasa. Manusia merasa sangat berhak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas. Dalam konteks ini pun terjadi sebuah persoalan etika lingkungan hidup yang tidak tepat dilakukan.

Etika lingkungan hidup merupakan refleksi kritis tentang norma, moral dan nilai terkait lingkungan hidup, juga terkait cara pandang manusia tentang manusia, lingkungan hidup dan hubungan diantara keduanya serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Berdasarkan acuan etika ini, maka disajikan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih baik dan tepat dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup dibutuhkan dalam konteks menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari.

Lebih lanjut, secara normatif sebenarnya telah diatur pula terkait perintah dan larangan bahkan kewajiban manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun

¹ A. Sonny Keraf, *Krisis & Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 26.

² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 2-3.

³ Ibid, hal. 79.

⁴ Ibid, hal.33.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Namun nampaknya larangan dan perintah dalam undang-undang sering dilanggar demi sebuah kepentingan tertentu dan kewajiban yang harus dilaksanakan pun tidak dilakukan sehingga dalam konteks ini terjadi ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Nampaknya perlu adanya perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup secara fundamental dan radikal agar terbentuk sebuah pola hidup atau gaya hidup yang baru dalam kerangka etika lingkungan dan norma sebagai penuntun manusia dalam berkehidupan dan berelasi dengan lingkungan hidupnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah bagaimanakah etika lingkungan hidup perlu ditempatkan ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya dan sejauhmanakah norma hukum telah mengatur relasi manusia dengan lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah penelitian hukum normatif sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara analisis yuridis kualitatif.

Pembahasan

A. Kajian Manusia Dan Lingkungan Hidup

Dalam kehidupannya manusia dan makhluk hidup lainnya selalu berelasi dengan lingkungan hidupnya. Manusia dalam berelasi dengan lingkungan hidupnya tentu selalu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya.

Jika kita mengkaji perjalanan kehidupan manusia dengan peradabannya, pada awalnya upaya perburuan, mencari umbi-umbian dan buah-buahan di hutan menjadi kegiatan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya. Seiring bertambahnya populasi manusia, kemudian berkembang pola bercocok tanam dan bertani dengan membuka ladang di hutan. Manusia pada saat itu selalu berpindah-pindah tempat dikala objek buruan nya mulai berkurang atau hasil panen mereka tidak mencukupi kebutuhan. Dalam pencarian tempat baru, manusia selalu mencari tempat yang strategis yaitu berdekatan dengan sumber mata air, di tepi sungai atau danau. Dalam perkembangannya manusia pun mulai memelihara binatang ternak dan adaptasi manusia terhadap lingkungannya terus berlanjut dan pada akhirnya manusia hidup menetap dengan menyesuaikan diri pada kondisi lingkungannya bahkan lambat laun manusia melakukan perubahan terhadap ekosistem dan lingkungannya dimana aktivitas yang dilakukan dapat berdampak positif maupun negatif.

Selain manusia berkembang sebagai makhluk biologis yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah ekosistem, manusia juga hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial-budayanya. Dalam konteks kajian manusia dan lingkungan hidup tidak lepas dari pandangan Cartesian yang memandang bahwa manusia memiliki interioritas kesadaran. Lingkungan hidup adalah objek yang tidak memiliki interioritas dan bekerja secara mekanistik. Lebih lanjut terdapat paradigma bahwa manusia terpisah dengan lingkungan hidupnya, manusia memiliki posisi yang lebih atas dibandingkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dianggap tidak memiliki nilai intrinsik, lingkungan hidup hanya relevan dalam kegunaannya bagi manusia. Memandang lingkungan hidup sebagai property menjadi penyebab mengapa manusia seperti tidak terikat kewajiban pada lingkungan hidupnya.⁵ Konsep menaklukan alam dan mengeksploitasi lingkungan hidup menjadi paradigma yang dilakukan oleh manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup dipandang sebagai tempat dimana manusia beraktivitas, hilang nya rasa penghormatan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup. Paradigma demikian lah yang menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

B. Konsep Etika Dalam Referensi

Etika dikenal merupakan cabang dari filsafat yaitu filsafat moral yang membahas

⁵ Saras Dewi, *Ekofenomenologi Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*, Gajah Hidup, 2015, hal. 4.

tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika atau filsafat moral, mempunyai tujuan untuk menerangkan hakekat kebaikan dan kejahatan. Etika sangat penting karena hidup manusia senantiasa dikuasai oleh gagasan benar-salah.⁶ Dimana etika memiliki makna suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku.

Dalam Bahasa Yunani, etika berarti *ethikos*, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep, seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta pencarian kehidupan yang baik secara moral. Etika juga bisa dikatakan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁷

Etika juga mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan moral dengan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah individu terhadap individu lain. Etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu dari pada masyarakat. Etika lebih memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang penting. Dengan demikian, etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang baik dan buruk.⁸

Lebih jauh etika memberikan arahan dan ajaran terkait bagaimana kita harus berperilaku yang baik dalam bentuk perintah dan larangan tentang baik dan buruk yang harus dilakukan atau dilarang dilakukan oleh manusia dalam berkehidupan, sehingga berisi perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Perintah dan larangan tersebut ternormakan dalam aturan hukum, terartikulasi dan tereksternalisasi dalam ucapan, sikap dan perilaku masyarakat.

Yang dimaksudkan dengan baik dan buruk disini adalah kebajikan dan pelanggaran, yang lebih mencerminkan nilai etis. Bila dikatakan seseorang telah berbuat suatu kebajikan atau sebaliknya terdapat suatu implikasi bahwa ada hubungan antara nilai kebajikan pada perbuatan itu dan apa yang menjadi dasarnya. Diputuskan nya suatu perbuatan sebagai suatu kebajikan adalah karena dia ternyata terikat oleh sesuatu yang dihubungkan dengan kegiatan tersebut. Penyebab ini berupa sesuatu yang berlaku sebagai aturan yaitu sebagai norma. Norma lalu menjelma dalam bentuk undang-undang, adat, agama dan sebagainya. Jadi perbuatan seseorang dikatakan baik karena ada hubungan persesuaian antara perbuatannya dengan norma

⁶ I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan, Antroposentrisme, ekofeminisme, ekosentrisme*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal. 16.

⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 19-20.

⁸ Muhammad Nuh, *op.cit*, hal.20.

etika yang berlaku.⁹

Etika pada hahekatnya merupakan ilmu yang menjelaskan tentang moralitas. Oleh karena itu, bahasan etika selalu disandingkan dengan bahasan konsep moral. Etika sebagai suatu filsafat moral lebih terfokus pada nilai-nilai dan ide-ide tentang baik dan buruk tindakan manusia. Jadi kebenaran yang ditekankan adalah kebenaran sebagaimana seharusnya dalam tingkah laku manusia.

Walaupun pembahasan etika dan moral sama-sama terkait dengan bahasan mengenai baik-buruk tindakan manusia tetapi kedua nya memiliki perbedaan pengertian. Etika mempelajari tentang baik dan buruk tetapi moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk dan moral adalah praktik nya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk.¹⁰

Moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden, yaitu keseluruhan dari kewajiban-kewajiban kita. Jadi kata moral mengacu pada baik buruk nya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya. Konsep moral mengandung dua makna, pertama, keseluruhan aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu sebagai arah atau pengangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk. Kedua, disiplin filsafat yang merefleksikan tentang aturan-aturan tersebut dalam rangka mencari pendasaran dan tujuan atau finalitasnya,¹¹ sedangkan etika biasanya dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral. Etika lebih merupakan wacana normatif tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga hipotetis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai relatif. Etika ingin menjawab pertanyaan “Bagaimana hidup yang baik?”. Jadi etika lebih dipandang seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak pada kebajikan.¹²

C. Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Etika Lingkungan Hidup

Dalam sebuah relasi manusia dan lingkungan nya dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari unsur-unsur lingkungan hidup dan perlu menjaga keseimbangan dan

⁹ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, Pusaka Setia Bandung, 2011, hal.22.

¹⁰ Ibid, hal. 21

¹¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 187.

¹² Ibid.

keharmonisan diantara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut. Kesadaran ini menjadi penting karena manusia dengan perilakunya merupakan faktor determinan dan yang paling dominan dalam penentuan keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut dibutuhkan sebuah etika lingkungan hidup yang akan menjadi panduan dalam bertindak laku dan bersikap ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya, manusia perlu bertanggung jawab dan memperlakukan lingkungan secara hati-hati, adil, arif dan bijaksana guna menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Lebih jauh dalam berelasi, manusia perlu memandang lingkungan hidup sebagai subjek bukan objek semata yang dapat dieksploitasi dengan sesuka hati. Manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidupnya yang posisinya tidak lebih atas dari lingkungan hidup tetapi merupakan bagian dari unsur-unsur lingkungan hidup.

Etika lingkungan pada umumnya bertumpu pada paradigma biosentrisme dan ekosentrisme yang memandang bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidup bukan pusat dari keseluruhan kehidupan sehingga dalam relasinya dengan lingkungan hidup manusia perlu memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, menghargai dan menghormati alam, peduli terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada sebuah kesadaran bahwa manusia bukan hanya komunitas sosial saja tetapi juga komunitas etis karena hubungannya sangat erat dengan kehidupan kosmosnya.

Berlandaskan pada pemahaman bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidupnya membangun kesadaran akan sikap dan perilaku yang bijak terhadap lingkungan hidup untuk tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisannya.

Dalam paradigma biosentrisme dan ekosentrisme, setiap bentuk kehidupan dan makhluk hidup adalah sesuatu yang bernilai dan berharga bagi dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia, sehingga kehidupan dan makhluk hidup perlu mendapatkan penghargaan dan kepedulian atas nilai dan harga dirinya. Lebih lanjut, setiap entitas ekologi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama. Lebih lanjut, makhluk hidup merupakan subyek moral yang dapat diperlakukan secara baik dan buruk. Penekanan dari kedua pandangan ini adalah kehidupan itu sendiri dimana semua kehidupan yang ada di bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga perlu dihargai secara moral, dilestarikan dan diselamatkan. Dengan demikian, kondisi lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku manusia.

Sikap dan tingkah laku yang bertumpu pada paradigma biosentrisme dan ekosentrisme ini sebenarnya telah tergambarkan dalam sikap dan perilaku masyarakat adat di Indonesia dalam balutan kearifan lokalnya masing-masing. Sehingga bentuk relasi manusia dengan lingkungan

hidup berbalut etika lingkungan hidup sebenarnya sudah diterapkan.

D. Relasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Norma Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Undang-undang sebetulnya telah menetapkan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpedoman pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini untuk memastikan adanya keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, juga keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu dan kesejahteraan masyarakat.¹³ Ketetapan secara normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentunya menjadi landasan bagi pemenuhan hak dasar dari manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menekankan pada keterkaitan yang erat antara pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴ Terkait hak tersebut telah diimplementasikan pada Pasal 65 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,” dan Pasal 66 UUPPLH yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata”.

Dalam relasi manusia dengan lingkungan hidup secara normatif telah diatur hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 65 UUPPLH yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup baik secara formal, non formal maupun informal. Diberikannya materi yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan diharapkan peserta didik atau siapapun dapat memahami bagaimana harus bersikap dan bertindak ketika berelasi dengan lingkungannya. Pendidikan lingkungan hidup ini pun berkorelasi dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi atas lingkungan hidup. Dimana ketika akses informasi itu didapatkan oleh masyarakat, maka diharapkan masyarakat memiliki hak untuk akses partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga hak usul dan / atau keberatan terhadap rencana usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sehingga rasa keadilan bagi masyarakat maupun keadilan ekologis dapat dicapai. Jika

¹³ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan, Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hal.1.

¹⁴ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.4.

masyarakat merasa terganggu atau dirugikan akibat adanya kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut tentu akan mendukung capaian hak mendasar dari setiap orang yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai imbalan terhadap hak-hak yang dijamin secara normatif, maka telah diatur pula terkait kewajiban manusia ketika berelasi dengan lingkungannya yang tertuang dalam Pasal 67 UUPPLH dimana “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.” Kewajiban untuk memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui cara pemberian informasi terkait perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.¹⁵ Dalam konteks ini maka setiap manusia ketika bertinteraksi dengan lingkungannya perlu melakukan aktivitas yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Hal tersebut dipertegas pula bagi orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 68 UUPPLH bahwa bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, juga harus menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lebih jauh terkait relasi manusia dan lingkungan hidup tentu perlu pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai mana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH. hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran (penyusunan KLHS dan Amdal); berperan serta dalam memberikan pendapat usul, keberatan; menyampaikan pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran serta tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan dan menunjukkan kepedulian manusia terhadap lingkungannya; kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan; kemampuan dan kepeloporan masyarakat; ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; menjaga dan mengembangkan budaya serta kearifan lokal dalam rangka

¹⁵ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm.5.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kaitannya dengan relasi manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat aturan terkait larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 69 UUPPLH yaitu larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; memasukkan limbah dan limbah B3 ke wilayah NKRI; membuang limbah, B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; melepaskan produk rekayasa genetik ke media LH; melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dengan diaturnya hak, kewajiban dan larangan secara normatif, maka diharapkan manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya akan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup akan tetap terjaga dengan baik dan dapat terus memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan.

Penutup

A. KESIMPULAN

1. Etika lingkungan hidup menjadi sangat perlu ketika manusia berelasi dengan lingkungan hidupnya untuk memandu bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan hidup. Dalam berelasi, manusia perlu memandang bahwa lingkungan hidup sebagai subjek bukan objek semata yang dapat dieksploitasi sesuai dengan keinginan manusia. Dalam hal ini, adanya sebuah kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral dari lingkungan hidup dimana posisi manusia tidak lebih atas dari lingkungan hidup. Relasi yang dibangun perlu dengan konsep keseimbangan dan keharmonisan dan penuh dengan tanggung jawab akan menjaga lingkungan hidup guna kelestarian fungsi lingkungan hidup. Paradigma biosentrisme dan ekosentrisme sebagai sebuah konsep etika lingkungan dapat dijadikan landasan bagi manusia dalam berelasi dengan lingkungan hidupnya.
2. Secara hukum telah ada norma yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan hidup. Bermula pada kesadaran adanya hak asasi manusia akan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus diperoleh setiap manusia. Hak ini secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam UUPPLH dan menjadi landasan bagi undang-undang sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, dalam UUPPLH telah diatur pula mengenai hak, kewajiban, perintah dan larangan bagaimana manusia harus

bersikap dan bertingkah laku ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Pengaturan secara normatif ini tentu nya diharapkan dapat menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemanfaatan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga keberlanjutan kehidupan makhluk hidup dapat terjaga dengan seimbang dan harmonis.

B. SARAN

1. Perlu adanya upaya yang berkelanjutan terkait pendidikan lingkungan, informasi lingkungan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai implementasi dari aturan yang ada di UUPPLH.
2. Peran akademisi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran manusia dalam berelasi dengan lingkungan nya dengan terus melakukan pengabdian pada masyarakat yang bisa memperbaiki sikap dan perilaku manusia dengan aksi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001.
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta, 2010
- Bogdan Robert & Taylor Steven J. Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya- Indonesia, 1993.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2014.
- I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan, Antroposentrisme, ekofeminisme, ekosentrisme*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Muhammad Alfan, *Filsafat Etika Islam*, Pusaka Setia Bandung, 2011.
- M. Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Jogyakarta, 2004.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication California, 1994.
- Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan idup Di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018.
- Saras Dewi, *Ekofenomenologi Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*, Gajah Hidup, 2015.
- Valerie J. Janesick, *The Dance of Qualitative Research Design; Metaphor, Methodolartry, and Meaning*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California, 1994.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Dikarenakan penelitian ini adalah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi maka tidak diharuskan adanya kerjasama dengan mitra. Namun tim peneliti memiliki mitra yang menjadi narasumber dan pemberi data sekunder dan data primer.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.


Kendala pelaksanaan penelitian adalah dikarenakan pendanaan penelitian yang terlambat turun dan terjadinya pandemi covid-19 sehingga waktu pelaksanaan penelitian agak bergeser sedikit dari waktu yang ditentukan dan penelusuran data primer dibatasi sesuai dengan aturan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Terkait capaian luaran wajib maupun luaran tambahan tidak ada kendala dalam pencapaiannya. Semua luaran yang dijanjikan dapat tercapai.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.


Rencana penelitian di tahun kedua yaitu akan dilakukan sesuai dengan tahap penelitian yang telah direncanakan sebagai berikut: Tahap pertama akan dilakukan penelaahan konsep dengan melakukan kembali langkah identifikasi dan inventarisasi tentang konsep yang sudah dikembangkan dengan mencoba memadukan aspek Barat dan Aspek Lokal. Kemudian tahap kedua akan dilakukan pengolahan dan analisis konsep yang sudah dikembangkan dengan melakukan rekonstruksi untuk aspek kelemahan dan kekuatan konsep yang telah dikembangkan yaitu formulasi konsep ilmu hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia dengan berbasiskan kepada kearifan lokal yang religius Kosmik. Tahap tiga adalah dilakukan penyusunan dengan menggunakan berbagai kelengkapan analisis yang dikembangkan dalam metode penelitian dan telaahan kembali konsep “Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik”. Penyusunan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan berbagai kelengkapan analisis yang dikembangkan dalam metode penelitian dan telaahan kembali konsep Ilmu Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Religius Kosmik. Tahap keempat akan dilakukan pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, pendaftaran Kekayaan Intelektual dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Kemudian dilakukan penyusunan dan penyerahan laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian.

Adapun rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan di tahun kedua adalah luaran wajib tahun kedua : Jurnal Internasional yang terindeks pada data base bereputasi yaitu Journal of Law and Economic (Q1); luaran tambahan Prosiding Seminar Internasional pada International Conference on Law Human Right and Cyltural Stuides (Bali), Jurnal nasional terakreditasi sinta 2 yaitu Jurnal Hukum Novelty, KI dan buku.

Adapun roadmap Penelitian keseluruhan adalah sebagai berikut:



Relasi dan Relevansi Roadmap penelitian & Renstra UNTAR





Untuk melakukan penelitian selanjutnya maka metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan model pendekatan yang bersifat campuran (mixed method) yaitu partisipatif research yang bersifat multi disiplin, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan filosofi, pendekatan konseptual, pendekatan sosio-legal dan metode kritik teks.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Kegiatan Focus Group Discussion melalui pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek aspek fundamental dari Hukum yang berbasis religius kosmik dengan menghadirkan Akademisi; Praktisi Hukum; Pakar bidang dengan keahlian Etika dan Budaya (Sunda); NGO- LSM yang konsen di bidang pengembangan pendidikan klinis dan juga Bidang Etika & Budaya yang Religius Kosmik. Teaching Method-CLE, dapat mengembangkan model simulasi untuk proses pengembangan materi pemahaman Hukum berbasis budaya lokal Sunda yang Religius Kosmik.


Teknik Analisis Data, yang akan dikembangkan pada tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, melakukan langkah Dekonstruksi (filosofis), yaitu mencoba untuk memisahkan unsur unsur sistem dari unsur kekeliruan yang membentuknya; kedua, melakukan Analisis System – Normatif : Melakukan rekonstruksi (lanjutan) dan memadukan unsur-unsur yang baru, yaitu memasukan aspek nilai baru kedalam sebuah sistem baru Model analisis heuristic, yaitu untuk kebutuhan penyempurnaan model yang mencakup Deskripsi context of justification ilmu; Kritik terhadap paradigma ilmu; penemuan jalan baru; dan pengembangan kearah kreativitas.

Adapun diagram alir penelitian adalah





TAHUN KETIGA



**TUGAS MASING-MASING TIM PENGUSUL SESUAI TAHAPAN PENELITIAN
YANG DIUSULKAN**

No	Nama / NIDN	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum. / 0409026901	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang dan menyusun seluruh kegiatan penelitian. 2. Mengelola, memimpin dan bertanggungjawab seluruh kegiatan penelitian dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi hasil kegiatan. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk bagi anggota tim peneliti di lapangan. 3. Bertanggungjawab dalam mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis kegiatan penelitian di lapangan. 4. Memutuskan, menetapkan kebijakan pengaturan keuangan serta menerima dan meminta laporan dari bidang administrasi selaku bendahara, tentang keluar-masuknya keuangan 5. Menyunting laporan hasil kegiatan penelitian dan bertanggungjawab dalam pelaporan hasil kegiatan baik itu laporan pendahuluan maupun laporan akhir. 6. Mempresentasikan laporan pendahuluan maupun laporan hasil akhir kegiatan penelitian
2.	Dr. Anthon F. Susanto, S.H.,M.Hum	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengkategorikan data informasi program penelitian. 2. Menggali berbagai bahan informasi program penelitian 3. Melakukan evaluasi dan audit kegiatan penelitian. 4. Menyusun dan membuat draf laporan pendahuluan dan laporan hasil akhir kegiatan penelitian 5. Mempersiapkan bahan-bahan presentasi laporan pendahuluan dan laporan akhir sesuai dengan keahliannya.
3.	Liya Sukma Muliya, S.H., M.H.	12jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengkategorikan data informasi program penelitian. 2. Menggali berbagai bahan informasi program penelitian 3. Melakukan evaluasi dan audit kegiatan penelitian. 4. Menyusun dan membuat draf laporan pendahuluan dan laporan hasil akhir kegiatan penelitian 5. Mempersiapkan bahan-bahan presentasi laporan pendahuluan dan laporan akhir sesuai dengan keahliannya.

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	masuk dari stakeholders dan penyusunan draft laporan akhir.												
5	Pembuatan draft artikel untuk jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, seminar internasional, dan buku guna pemenuhan luaran wajib dan luaran tambahan. Penyerahan dan presentasi laporan akhir serta perbaikan laporan penelitian. Presentasi laporan akhir dan perbaikan laporan penelitian.												

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Paertisipatoris, Fubdasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
2. Andri, Akbari, dkk, *Pluralisme Hukum, sebuah pendekatan interdisiplin*, Huma Jakarta, 2005.
3. B. Arief Sidharta, Anthon F. Susanto, Shidarta, *Pengembangan Ilmu Hukum Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Logoz Bandung, 2019.
4. Carl Smith, *Het Normatieve karakter van de rechtswetenschap : recht als oordeel*, yang diterjemahkan oleh Arief Shidarta menjadi *Karakter Normatif Ilmu Hukum; Hukum sebagai Penilaian*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.
5. Bernard Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum yang Sistematis Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
6. Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum, Dinamika tafsir pemikiran di Indonesia*, Prenadamedia, Bandung, 2019
7. Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI and Masagena Press, 2007.
8. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk, *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal; Menuju Paradigma Aqal Budi*, Logoz, Bandung, 2020.
9. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan bersama Fritjof Capra*, Kanisius, Yogyakarta, 2014.
10. Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith Moran, *Bumi yang terdesak*, Mizan, Jakarta, 2007.
11. Bruce Lipton, *The Biology Belief; Misteri Pikiran, keyakinan, sel dan DNA*, Javanica, Tangerang Selatan, 2019.
12. Gregg Braden, *The Divine Matrix; Menyingkap Rahasia Alam semesta*, Javanica, Tangerang, 2018.
13. Daniel C. Dennet, *Ragam Akal Budi – Memahami Kesadaran*, KPG Jakarta, 2020.
14. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Paertisipatoris, Fubdasi Penelitian Kolaboatif dan Aplikasi Campuran dalam penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
15. Okke Fajar Maryana, Yuant Tiandho (2019), *Fisika Kuantum; Sejarah dan Kisah Inspiratif para Tokohnya*, Yrama Wifya Bandung.
16. Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smoith Moran (2017), *Bumi yang terdesak, Perspektif ilmu dan agama mengenai konsumsi, populasi dan keberlanjutan*. Mizan Bandung.
17. Agus Nggermanto (2015), *Melejitkan IQ, EQ, san SQ, Kecerdasan Quantum*, Nuansa Cendikia Bandung.

18. Gregg Braden, 2018. *The Divine Matriek; Mengungkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
19. Jon Balchin (2011), *Quantum Leaps, 100 Ilmuwan besar paling berpengaruh di Dunia*, Ufuk Press, Jakarta Selatan.
20. Huston Smith (2003), *Ajal Agama di tengah Kedigayaan Sains*, Mizan Bandung.
21. Louis Greenspan dan Stefan Anderson (2008), *Bertuhan tanpa Agama*, Ressay Book Yogyakarta.
22. Ian G. Barbour (2000), *When Science Meets Religion; Enemies, Strangers or Partner?*, HarperCollins, HarperSanFrancisco.
23. Gary Zkaf, 2003. *Makna Fisika Baru dalam Kehidupan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- 24, 28. Fritjof Capra (2004), *Titik Balik Peradaban*, Bentang Yogyakarta.
25. Fritjof Capra (2008), *The Hidden Connection, Strategi Sistemik melawan Kapitalisme Baru*, Jalasutra Yogyakarta.
26. Fritjof Capra (2001), *Tao of Physics, menyingkap paralelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur*, Jalasutra Yogyakarta.
27. Fritjof Capra, (2010), *Sains Leonardo, Menguk Kecerdasan Terbesar Masa Renaisans*, Jalasutra Yogyakarta.
29. Paul Davies (2002), *Tuhan, Doktrin dan Rasionalitas dalam debat sains modern*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
30. Paul Davies (2006), *Mencari Tuhan dengan Fisika Baru*, Nuansa Bandung.
31. Paul Davies (2012), *Membaca Pikiran Tuhan*, Pustaka pelajar Yogyakarta.
32. Paul Davies (2020), *Tiga Menit Terakhir, Renungan Sains mengenai Akhir Alam Semesta*, KPG Gramedia Jakarta.
33. Bruce Lipton, 2019. *The Biology of Belief*, Javanica Serpong.
34. Gregg Braden, 2018. *The Divine Matriek; Mengungkap Rahasia Alam Semesta*, Javanica, Serpong.
35. Mark Thurston (2019), *Spiritual Awakening*, Javanica Serpong.
- 36, 62. Satjipto Rahardjo (2009a), *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
37. Anthon F. Susanto (2019), *Filsafat dan Teori Hukum, Dinamika Tafsir pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Bandung,
38. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
39. Anthon F. Susanto, (2021) *Identity Building of Indonesian Legal Education (From Progressive Liberalism to Transgressive Religious Cosmic)*, International Journal of Multicultural, and Multi Religious Understanding, Volume 8. Issue 2, February.
40. Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
41. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, dkk (2020), *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal, Menuju Paradigma Akal Budi*, Logoz, Bandung.
42. Anthon F. Susanto, Mella Ismelina, Liya Sukma, (2020) *Law Community of Tatar Sunda Preservation of Forest and Climate Change*, Utopia praxis latinAmericana 25, Extra 7.
43. Tom Nichols (2017), *Matinya Kepakaran; the death of Expertise*, KPG Gramedia, Jakarta.
44. David, Epstein (2020). *Range*, Gramedia Jakarta.
45. Anthon F. Susanto, (2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
- 46, 63, 64. Arief Sidharta (2013), *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap*

47. M. Syamsudin (2013), *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Post Modern*, FH UII Press, Yogyakarta;
48. Absori, Kelik Wardiono, Saepul Rohman (2015), *Hukum Profetik; Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
49. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. (2018) Masyarakat Adat dalam pengelolaan Sumber daya Alam, Studi pengelolaan Sumber Daya Alam oleh masyarakat Adat Desa Ciomas, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) ISSN (Cetak) : 2581 - 0952, ISSN (Online) : 2581 – 2092 www.jial.apha.or.id Volume 2 Nomor 3, Desember*.
50. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, (2018) *Environmental Casualties Due to State Policy in Indonesia's National Development (A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle)*, International review Of management and business Research, Vol. 7 Issue. 1 March.
51. Yance Arizona (Penyunting) (2010), *Antara Teks dan Konteks, Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*; Huma, Jakarta.
- 52, 56, 65. Esmi Warassih, (2016) Ilmu Hukum Kontepelatif, dalam Buku Bunga Rampai, *Penelitian Hukum interdisipliner, sebuah Pengantar Sosio Legal*, Kedhewa, Semarang.
53. Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, (2018) *Environmental Casualties Due to State Policy in Indonesia's National Development (A Portrait of Jatigede Indigenous People Struggle)*, International review Of management and business Research, Vol. 7 Issue. 1 March
54. Anthon F. Susanto,(2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
55. Anthon F. Susanto,(2016), *Kritik Teks Hukum, Ulasan dan Komentar Singkat Terhadap Wacana Hukum langitan*, Logos-Publishing, Bandung.
57. Aryaning Arya Kresna, (2014), *Piety, Compassion, Equality and Sharing based on Pancasila as a Basic Value for Character Building Using Video Game*, Makalah dalam Simposium Internasional Filsafat di Indonesia. 19-20 September.
58. A Setyo Wibowo, (2019), *Kebijaksanaan Lokal: Paradoks, Anti Dialektika, dan Subjek Kosong*, Buku Kumpulan Tulisan Filsafat di Indonesia, *Kebijaksanaan Lokal*, Kompas, Jakarta.
- 59, 60. Satjipto Rahardjo (2009b), *Hukum dan Perilaku; Hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas Jakarta.
61. Satjipto Rahardjo (2006), *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta. Seth Stephen – Davidowitz (2019), *Everybody Lies; Big Data dan apa yang diungkapkan Internet tentang Siapa Kita sesungguhnya*, Gramdia, Jakarta.